

# tax

GUIDE

Enrich your Knowledge

Edition

20

# Menguak "Operasi Senyap" PPATK Selamatkan Uang Negara

*Disclosing "Silent  
Operation"  
of PPATK in Saving  
the State Money*

2020

2019



Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Tidak terasa kita telah mencapai penghujung tahun 2019. Tahun yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, serta diwarnai berbagai dinamika politik dan ekonomi yang sangat melelahkan.

Di tingkat global, kisruh dagang antara dua raksasa ekonomi dunia (Amerika Serikat dan Tiongkok) yang tak kunjung usai masih menjadi pemberat laju ekonomi dunia. Selain itu, ada pula faktor geopolitik lain seperti demonstrasi berkepanjangan yang menyeret Hong Kong ke dalam resesi dan masih belum jelasnya masa depan Brexit.

Di dalam negeri, tensi politik mulai mereda di kuartal terakhir usai pesta demokrasi yang sangat menguras energi. Sementara di bidang ekonomi, pertumbuhan berlangsung lambat dan cenderung stagnan sehingga menambah ketidakpastian.

Berbagai kebijakan ekonomi dan insentif fiskal sejatinya sudah dieksekusi oleh pemerintah guna menarik investasi. Sayangnya, semua itu belum mampu memacu roda ekonomi secara instan. Namun, publik di Tanah Air setidaknya masih bisa bernafas lega karena Indonesia masih dapat menghindari dari gelombang resesi yang mulai meruntuhkan pondasi ekonomi sejumlah negara besar.

Eskalasi ketidakpastian ekonomi dan politik global maupun nasional secara tidak langsung berimbas pula terhadap kinerja penerimaan perpajakan yang diprediksi akan kembali tak mencapai target yang diharapkan (short-fall). Terlebih, di tengah transformasi ekonomi dan bisnis berbasis digital, otoritas perpajakan dipaksa untuk memutar otak lebih keras untuk bisa memajaki aktivitas-aktivitas ekonomi baru yang bergerak samar dan liar (shadow economy).

Namun, selalu ada peluang dan kesempatan di balik tantangan dan ketidakpastian. Optimisme harus tetap dijaga oleh semua pihak sambil dibarengi dengan inovasi, terutama bagi otoritas perpajakan yang berkewajiban memastikan ketersediaan dana di kas negara. Karenanya, sebuah langkah besar perlu dilakukan untuk bisa memajaki tanpa harus menghambat aktivitas para pelaku ekonomi di sektor digital. Selain itu, kolaborasi lintas instansi juga perlu diperkuat, terutama dalam melacak lalu lintas uang dari dan ke luar negeri, yang sejatinya merupakan objek pajak.

Semua itu merupakan inti sari dari tulisan-tulisan yang kami sajikan dalam Tax Guide edisi kali ini. Selamat membaca gagasan tertulis kami. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan kesediaannya membaca Tax Guide. Semoga komitmen kami untuk terus berbagi informasi dan gagasan di bidang perpajakan akan terus terjaga di tahun-tahun berikutnya. Selamat tinggal kenangan 2019 dan selamat datang tantangan 2020.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Desember 2019

Sugianto

Assalamualaikum Wr. Wb.

May peace and prosperity befall upon all of us.

Time goes fast, and 2019 is coming to an end. The year was full of challenges and uncertainties, colored with various tiring dynamics of politic and economy.

Globally, the unending trade war between the world's two largest economies (the United States and China) is still burdening the world's economic progress. In addition, there are other geopolitical factors such as the prolonged demonstration in Hong Kong that drags the nation to a recession and the vague future of the Brexit.

Domestically, the political tense in Indonesia calmed down in the last quarter of 2019 after the energy-draining presidential election. Meanwhile, in the economic sector, growth is slacking and tends to stagnate, making the situation even more unpredictable.

The government has factually executed various economic policies and fiscal incentives to attract investment. Unfortunately, such efforts are not enough to instantly drive the wheel of the economy. However, at least, the Indonesian citizens may feel at ease considering Indonesia has dodged the recession wave that starts destroying the economic foundation of several big countries.

The escalation of economic and political uncertainties, either globally or nationally, indirectly impacts the performance of tax revenue, which is predicted to be another shortfall. Moreover, in the midst of economic transformation and digital-based business, the tax authority is forced to put their thinking cap on in order to tax the new shadow economy activities.

However, there will always be opportunities and chances out of challenges and uncertainties. All elements must stay optimistic and innovative, especially the tax authority that shall ensure the availability of fund in the state treasury. Therefore, a huge step must be taken to be able to tax the economic actors in the digital sector without inhibiting their activities. In addition, cross-institution collaboration must be strengthened, especially in tracking the flow of money from and to overseas, which is a tax object.

Those are the highlights of the articles in this Tax Guide. We hope you can enjoy our works. Finally, we would like to thank you for your attention and your interest in reading the Tax Guide. We hope that our commitment to sharing information and ideas in taxation will remain strong for years to come. Goodbye 2019 memories and welcome 2020 challenges.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, December 2019

Sugianto



### Executive Editorial Team

Sugianto  
Muhammad Razikun  
Karsino  
Wahyu Nuryanto  
Imam Subekti  
Meydawati  
Ika Fithriyadi

### Editorial Team

Agust Supriadi  
Yasmine Tiara  
Fhadhila R. Putri  
Asep Munazat Zalnika  
Natasha Citra Adelia  
Novi Astuti  
Rathihanda Batam

### Distribution

M. Tisna Indra  
Iksan Sadar  
Maidhotun Khasanah

### Artwork & Design

Ahmad Zaki Ihsan

Tax Guide is a monthly publication of MUC Consulting Group covering latest information on tax and accounting world. Editorial team is open for contributions in the form of photo and opinion related to tax and accounting issue. Any opinion published in Tax Guide is not a representative of MUC Consulting Group's view. Any inaccuracy of statement, opinion, or suggestion in the contents is not Editorial team's responsibility.





# Table of Contents

## 4 | Menguak "Operasi Senyap" PPAK Selamatkan Uang Negara

*Disclosing "Silent Operation" of PPAK in Saving the State Money*



## 11 | Kilas Balik Perpajakan di Tahun Politik

*Flashback: Tax in Political Year*



## 16 | Mencari Solusi Terbaik Sengketa Pajak Internasional

*Seeking the Best Solution to International Tax Disputes*



## 21 | Pengaruh Pajak terhadap Investasi

*Tax Impacts on Investment*



## 26 | Menyoal Kebijakan "Setengah Hati" Restitusi Pendahuluan

*Questioning about "Half-hearted" Policy on Pre-audit Refunds*



## 31 | Paytren Aset Manajemen, "Jalan Hijrah" Ayu Widuriza

*Paytren Aset Manajemen, Ayu Widuri's "Way to Hijra"*



## 41 | Regulation Update

*Imports of Textiles and Curtains Are Subject to Safeguard Import Duty*

*The Definition of PE Broadens, the Online Sellers Must Have Tax ID Numbers*

*Tax Allowance Rules Are Simplified*

## 44 | Event

*MUC Built a Tax Information Center at Universitas Brawijaya*

*MUC-RTS Collaboration in Accounting Standard Workshop*

*Regaining Success, MUC-FIA UI Tax Workshop to Continue Next Year*



## MyTaxGuide

*All your Taxation guide within the finger tips*

Scan me!!





# Menguak “Operasi Senyap” PPATK Selamatkan Uang Negara

## *Disclosing “Silent Operation” of PPATK in Saving the State Money*

**M**ulai dari praktik korupsi, tindak pidana pencucian uang, penghindaran pajak, hingga terorisme menjadi momok yang menghantui banyak negara, tidak terkecuali Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, modus yang digunakan para oknum kerah putih untuk melarikan dan menyembunyikan uang hasil dari praktik ilegalnya pun semakin beragam.

Karenanya, keberadaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi begitu penting untuk mendukung kerja lembaga-lembaga penegakan hukum lain di Indonesia, termasuk juga dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelamatkan uang negara.

Untuk mengetahui bagaimana “operasi senyap” PPATK dalam mengungkap transaksi keuangan yang mencurigakan dan apa saja tantangan yang dihadapinya di tahun politik, MUC Tax Guide berkesempatan menggali langsung dari pucuk pimpinannya. Berikut petikan dialog kami bersama Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di ruang kerjanya belum lama ini:

**Sebelum menjadi Kepala PPATK, Anda mengabdikan di Kementerian Keuangan. Bagaimana Anda menyikapi tugas dan fungsi yang berbeda dari**

*From corruption practice, crimes of money laundering, tax avoidance to terrorism, they're becoming a specter that haunts many countries, including Indonesia. Along with the current development and technology, the modus of the white collars to take and hide money of their illegal practice is more various.*

*Thus, the existence of Financial Transactions Reporting and Analysis Center (PPATK) is very important to support the work of other legal enforcement institutions in Indonesia, including assist Directorate General of Taxes (DGT) and Directorate General of Customs and Excise in rescuing the state money.*



# Exclusive Interview

Semua pekerjaan punya karakteristik masing-masing. Tergantung bagaimana kita menyikapi pekerjaan itu. Kalau di Kementerian Keuangan, karena itu kementerian yang relatif tua dan segala sesuatunya sudah established. Kemudian untuk pengambilan keputusan dan segala macamnya lengkap. Saya terakhir Sekretaris Jenderal (di Kementerian Keuangan), itu urusannya lebih kepada urusan internal, kecuali urusan hukum yang banyak bersentuhan juga di luar.

Kalau di sini (di PPATK sebagai) financial intelligence unit atau unit kerja intelijen keuangan. Fungsi utamanya itu adalah mengumpulkan data, menganalisis data, dan kemudian meneruskan hasil analisis pemeriksaan kepada penegak hukum. Di PPATK, sifatnya lebih dinamis dan bersentuhannya dengan problem. Jadi mana yang lebih berat (antara PPATK dengan Kementerian Keuangan), semuanya sama. Artinya, ada yang kita senang, ada yang harus lebih capek.

## **Apa amanat Presiden ketika Anda dilantik jadi Kepala PPATK?**

Seingat saya itu bapak Presiden memberi arahan, selain mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme, saya juga ditugaskan untuk turut serta menciptakan sistem keuangan yang lebih berintegritas dan membantu peningkatan penerimaan negara khususnya perpajakan.

## **Apakah tugas-tugas itu sudah tercapai?**

Memang apa yang kami lakukan ini belum optimal. Tetapi salah satu prestasi adalah kami telah berhasil menginisiasi Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2017 (tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Yaitu instruksi presiden kepada Kapolri, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan BNN agar memanfaatkan secara optimal hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK.

Kalau laporan hasil analisis dan pemeriksaan itu tidak bisa ditindaklanjuti karena kurang bukti maka hal itu segera disampaikan kepada PPATK untuk dilihat apakah ada potensi pajak yang nantinya akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditindaklanjuti. Maksudnya apabila dari sisi pidana umum sulit dibuktikan, kita akan melihat dari sisi pajaknya.

## **Bagaimana cara menganalisis sebuah transaksi keuangan dianggap mencurigakan atau tidak?**

Menurut UU No 8 Tahun 2010 itu sebuah transaksi dianggap mencurigakan apabila di luar profil orang atau lembaga yang bertransaksi. Misalnya, seorang pejabat negara yang memiliki penghasilan tetap dan tidak boleh bekerja di tempat lain, dan melakukan usaha sampingan akan bisa dilihat profil pendapatannya per bulannya berapa dari waktu ke waktu. Kalau (transaksi) dia di luar profil itu maka dia termasuk ke dalam transaksi mencurigakan.

Kedua, transaksi itu diduga atau uang yang ditransaksikan itu patut diduga hasil kejahatan. Misalnya, kita sudah tahu seseorang diberitakan di TV terlibat korupsi, terus ada transaksi oleh dia atau orang yang berhubungan dengan dia. Hal itu patut diduga transaksi hasil dari korupsi yang sedang ramai dibicarakan.

Ketiga, kalau ada upaya-upaya memecah transaksi atau menghindari pelaporan. Misalnya bila ada seseorang (ketika

*To know how PPATK's "silent operation" reveals suspicious financial transactions and what kind of challenges encountered in the political year, MUC Tax Guide had an opportunity to directly delve into it with its top management. The following is an extract from our dialogue with Head of PPATK Ki Agus Badaruddin in his office recently:*

## **Before becoming the Head of PPATK, you worked for Ministry of Finance. How do you respond to different job and function from the previous duty?**

*All jobs have their own characteristic. It depends on how we deal with it. Ministry of Finance has been very long here, and everything has been established. The decision making and such have been complete. My last position (in Ministry of Finance), Secretary General, concerned more about internal matters, excluding legal matters that are frequently interconnected outside.*

*Meanwhile, here (in PPATK as) financial intelligence unit. The main functions are collecting data, analyzing data, and then proceeding the results of audit analysis to the law enforcers. In PPATK, it is more dynamic and deals with problem. So, which one is more difficult (between PPATK and Ministry of Finance), everything is the same. It means that there are parts making us excited, there are other parts making us exhausted.*

## **What was the President's mandate in the inauguration of Head of PPATK?**

*As far as I remembered, the President instructed that, besides to prevent and take down the crimes of money laundering and terrorism, I am also assigned to participate in creating a financial system with higher integrity and support to boost the state revenue especially for taxes.*

## **Have the assignments been achieved?**

*Admittedly, what we have done have not been optimum. However, one of achievements is that we have successfully initiated the Presidential Instruction Number 2 Year 2017 (on Optimization of Utilization of Analysis Results Report and Audit Report of Financial Transactions Reporting and Analysis Center). The instruction is intended for Chief of the Police Force of the Republic of Indonesia, Minister of Finance, Attorney General, and National Anti-Narcotics Agency to maximally use the PPATK's analysis and audit findings.*

*If such analysis and audit findings cannot be processed because of the lack of evidence, it should be immediately reported to PPATK to be reviewed whether there is any tax potential that will be given to Minister of Finance to be investigated. In other words, if it is difficult to be proven by general crime perspective, we will consider it from its tax aspect. How to analyze whether a financial transaction is suspicious or not?*

*According to Law Number 8 Year 2010, a transaction is considered suspicious if it doesn't match the profile of the individual or institution making the transaction. For instance,*



## Exclusive Interview

akan melakukan transaksi) ditanyakan identitas, tapi kemudian dia menolak dan membatalkan transaksi, nah itu bisa jadi indikasi (transaksi mencurigakan). Nah itu masuk kategori upaya menghindari pelaporan, sehingga sulit ditelusuri atau ditelusuri.

Keempat, transaksi yang diminta oleh PPATK. Jadi meskipun sepertinya tidak ada masalah, tetapi kalau PPATK minta bisa dikatakan itu ada indikasi transaksi mencurigakan.

### Jadi harus ada koordinasi dengan perbankan?

Betul, karena kami itu mendapatkan laporan dari mereka. Dan sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Perbankan memang diwajibkan memberikan laporan kepada PPATK. Bahkan dijelaskan juga bahwa perbankan atau siapapun yang memberikan laporan itu dibebaskan dari tuntutan, termasuk dikecualikan dari ketentuan mengenai kerahasiaan bank atau kode etik, sepanjang hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan UU No. 8 Tahun 2010 itu.

### Ini sama halnya dengan pajak yang diberikan akses ke perbankan?

Ya, tetapi undang-undangnya beda. Kalau pajak itu dipicu oleh kewajiban International Automatic Exchange of Information (AEOI).

### Apa yang dilakukan PPATK terhadap laporan yang masuk?

Laporan itu akan kita scoring menggunakan beberapa parameter. Ada sekitar 15 parameter, beberapa di antaranya, misalnya, berapa kali dia melakukan hal (transaksi keuangan mencurigakan) tersebut, profilnya siapa. Kalau dia pejabat pemerintah lebih high risk.

Kalau dinyatakan high maka akan kita dahulukan. Kalau yang lainnya, pertama kita akan masukan dulu ke database kita, kecuali kalau di kemudian hari muncul lagi namanya. Jadi ini masih bisa bergerak dari high bisa menjadi medium, bahkan dari low sekalipun bisa menjadi high.

### Apakah PPATK selalu melakukan analisis berdasarkan laporan atau permintaan saja?

PPATK itu bekerja berdasarkan inisiatif sendiri, kalau kawan-kawan ini menyebutnya proaktif. Sama berdasarkan permintaan. Misalnya dipicu oleh berita nasional yang sedang ramai, kita mendengar ada mafia bola. Nah bisa saja berdasarkan berita itu, saya sebagai ketua PPATK bisa memerintahkan analis, coba dalamin ini, apakah memang ada atau bagaimana.

*for a state official having fixed income and not allowed to work in another place and running a side business, their monthly income profile can be checked from time to time. If it (the transaction) does not match the profile, it is classified as suspicious transaction.*

*Second, the transaction is suspected, or the transacted money can be suspected as the crime proceeds. For example, we have known someone reported on TV involved in corruption, then there are transactions carried out by them or the persons corresponding with them. It can be presumed as the transaction of corruption results, which has been recently discussed.*

*Third, in case there are attempts to split a transaction or avoid reporting. For instance, there is someone (when they will conduct transaction) being enquired about their identities, but they refuse and cancel the transaction, it may be an indication (as suspicious transaction). It is categorized as an attempt to avoid reporting, so that it is hard to investigate or trace.*

*Fourth, it is related to the transaction required by PPATK. Even though the transaction is normal, if PPATK requests it, it can be deemed a sign of suspicious transaction.*

### So, there should be a coordination with banking institutions?

*Yes, since we receive the report from them. And, pursuant to Law Number 8 Year 2010, banks are indeed obliged to give report to PPATK. Even it is further stipulated that banks or any party providing such report is exempted from any claim, including excepted from the provision on bank confidentiality or code of ethics, as long as it is conducted in terms of*





# Exclusive Interview

Kalau memang ada, kita tanpa diminta kepolisian pun bisa menyampaikan.

## **Batasan PPATK sampai mana? Apakah hanya menyampaikan rekomendasi?**

PPATK kan menganalisis. Dia memotret sesuatu transaksi keuangan kemudian menganalisis. Hasilnya kita sampaikan ke penegak hukum. Nanti dia yang menindaklanjutinya. Jadi PPATK tidak sampai ikut memeriksa dan sebagainya.

## **Kalau terkait dengan Beneficial Ownership (BO) itu bagaimana pak?**

Aturan mengenai BO, Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 yang diterbitkan pada Maret 2018 masih perlu disosialisasi. PPATK sebagai lembaga inisiator beleid ini dan bekerja sama dengan instansi terkait dan kemudian lahir PP ini.

Aturan BO ini kan belum dipahami oleh banyak pihak. Padahal perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki kepentingan dan harus mengantisipasinya sebab, perusahaan/korporasi wajib melaporkan pengendali yang sebenarnya.

Korporasi itu terdiri dari perseroan terbatas (PT), yayasan, CV, koperasi dan sebagainya. Tetapi sebetulnya PT yang lebih rentan. Banyak yang tidak terbuka siapa BO. Bahkan ada yang BO-nya berada di luar negeri dan itu yang menjadi kendala bagi kita untuk menelusuri siapa BO-nya.

Salah satu isu yang muncul adalah, perlu ada pendekatan agar korporasi mau terbuka untuk menyampaikan siapa BO-nya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Perpres ini, perusahaan wajib menyampaikan. Kalau tidak, akan dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan oleh lembaga pengawasnya. Tetapi sebetulnya yang menjadi vocal point dari BO ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Karena nanti pelaporan itu akan dikirim ke sana secara online, yang saat ini (sistem) IT-nya sedang dibangun.

Meski demikian, pelaporan sudah bisa dilakukan dari sekarang. Seperti, misalnya, di bidang pertambangan, perusahaan yang ingin mendapatkan Izin Usaha Produksi (IUP) untuk tambang harus menyampaikan lampiran yang berisi siapa BO-nya.

## **Sebetulnya apa definisi BO, karena kan masing-masing negara memiliki pengertian yang berbeda?**

Dalam arti umum, BO merupakan setiap orang yang dapat menunjuk dan memberhentikan direksi, dewan komisaris, menunjuk dan memberhentikan pengurus yayasan atau koperasi, dan mempunyai kemampuan mengendalikan perusahaan. Lalu dia berhak menerima manfaat dari perusahaan dan dia merupakan pemilik dana yang sebenarnya. Seperti halnya saham, kan meskipun disebutkan tercatat (milik seseorang) tetapi belum tentu sebenarnya memang milik dia, karena bisa saja hanya sebagai nominee.

Sementara, kalau definisi khusus yang di-state secara tegas dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 itu kan untuk korporasi itu (BO) adalah perseorangan yang memiliki saham lebih dari 25%, memiliki hak suara lebih 25%, dan memiliki keuntungan lebih dari 25%. Kemudian yang memiliki kemampuan mengendalikan perusahaan, memengaruhi jalannya perusahaan.

## **Bagaimana cara mengungkap BO yang ruang lingkungnya**

*the implementation of such regulation.*

## **Is it similar to tax given access to banks?**

*Yes, but the law is different. Tax is triggered by international obligation of Automatic Exchange of Information (AEOI). What will PPATK do to the incoming report?*

*We will conduct scoring using several parameters. There are approximately 15 indicators, among others, such as how many times they enter into such thing (the suspicious financial transaction), what is the profile. If it is governmental official, it is a high risk.*

*If it is stated as high, we will prioritize it. For the others, we will input it to our database first, except if in the future, the name reappears. So, it can change, from high to medium, or even from low to high.*

## **Does PPATK always conduct analysis based on report or request only?**

*PPATK works based on own initiative, we call it as proactive. And, also by request. For example, following recent national news, we heard the existence of football mafia. Based on the news, I, as the Head of PPATK, can instruct the analysts to dig into it, whether it really exist or not. If so, without any order from police, we can report it. What is the limitation of PPATK? Does it only give recommendation?*

*PPATK's duty is to analyze. It portrays a financial transaction then analyzes it. After that, we will provide the results to the law enforcers, and they will find out about it. So, PPATK is not involved in audit, etc.*

## **How about the Beneficial Ownership (BO)?**

*Regulation on BO, President Regulation Number 13 Year 2018, which was issued in March 2018 is still required to be informed. This regulation is the result of PPATK as an initiator institution of this policy together with related institutions.*

*This rule has not been understood by many parties. In fact, there are many companies in Indonesia having such interest, and they should anticipate it because company/corporation is obliged to report the actual regulatory.*

*The corporation consists of Limited Liability Company (LLC), foundation, CV, cooperative, etc. In reality, LLC is riskier. Many of them are not open about their BOs. Even when the BOs are abroad, it becomes an obstacle for us to track who their BOs are.*

*One of the issues arising is that an approach is necessary to make these companies open to tell about their BOs. As declared in this regulation, the companies are obliged to report it. If they fail to do it, there will be sanction, as determined by their supervisory agency. However, the vocal point of this BO is the Ministry of Law and Human Rights. Since the reporting will be sent online, currently its IT (system) is being built.*



## Exclusive Interview

### global?

Kalau ruang lingkup internasional kita juga berperan, kita kan ada perkumpulan PPATK dunia. Misalnya PPATK membutuhkan data BO suatu perusahaan di luar negeri maka kita bisa menyampaikannya dalam sistem yang tersambung dengan negara-negara lain. Misalnya kita membutuhkan data perusahaan A, maka anggota lain akan menjawab.

### Sejauh ini apakah sudah ada hasil dari Perpres ini, misalnya dalam hal penyelamatan uang negara?

Karena baru, belum terlihat. Tetapi kalau di bidang pertambangan, kita kan sudah ada lembaga yang secara global terkait BO, EITI (Extractive Industries Transparency Initiative). Jadi industri ekstraktif seperti pertambangan, karena di situ rawan sekali dan melibatkan dana besar, dan terkait juga dengan kekayaan alam suatu negara sehingga harus diselamatkan.

Di Kementerian ESDM, kalau mau mengajukan perpanjangan SIUP harus melampirkan data BO, kalau tidak akan ditolak.

### Definisi BO menurut aturan ini adalah orang pribadi/perserorangan, sementara kalau di OECD itu bisa korporasi/badan atau institusi, bagaimana mengenai perbedaan ini?

Oh tidak, kita juga sama. Bukan hanya orang perseorangan saja, tetapi juga meliputi badan hukum juga. Kalau tadi defisini umum yang global, tetapi kalau yang defisini khusus itu menyangkut juga orang dan badan hukum.

### Terkait evaluasi PPATK di tahun 2018, evaluasinya seperti apa mengenai penelusuran transaksi keuangan?

Kita kalau tindak lanjut yang dilakukan oleh penegak hukum itu membaik lah, minimal tidak hilang begitu saja. Artinya sudah direspons mereka (penegak hukum). Namun respons mereka mengenai tindak lanjut ini, seperti yang saya bilang, kalau data masuk itu kita harapkan yang ditindaklanjuti itu TPPU-nya bukan tindak pidana asalnya saja. Nah, tindak lanjutnya ini (TPPU) masih rendah sekitar 10%.

### Kalau dalam kaitannya dengan menyelamatkan keuangan negara?

Kalau terkait itu, TPPU pun menyelamatkan uang negara juga, misalnya dalam kasus korupsi itu kan orang membayar denda mengembalikan uang kepada negara. Tetapi dalam hal TPPU itu bisa kita gali lebih besar lagi. Misalnya ada kejahatan pabean, kalau ditangkap di pelabuhan, ternyata ada kasus ekspor palsu, itu yang paling sering.

Nah, kalau hanya dikenakan kejahatan pabean saja, itu hanya terhadap barang yang di kontainer saja. Tetapi kalau menggunakan TPPU kan bisa kita ditelusuri ke belakang. Siapa tahu dia melakukan hal yang sama sebelumnya.

### Selain ekspor palsu, modus-modus lain yang ditemukan PPATK apa saja?







Nonetheless, the reporting can be performed from now. For instance, in mining sector, the company that wants to get Production Business License for mining shall submit an attachment containing information about its BO.

**What is the exact definition of BO as each country has different definition about it?**

In general, BO is each person who can appoint and dismiss directors and board of commissioners as well as appoint and dismiss the management of the foundation or cooperative, and who has an ability to control the company. Furthermore, they are entitled to receive benefits from the company, and they are the actual owner of the fund. Similar to shares, although it is recorded (under someone's ownership), it does not guarantee that they own such shares since they may only be a nominee.

Meanwhile, based on the specific definition explicitly stated in President Regulation Number 13 Year 2018 for company, (BO) is an individual possessing shares of more than 25%, having voting right of more than 25%, and owning profit of more than 25%. In addition, they also have ability to control the company and affect the operation of such company.

**What do we do to disclose a BO whose scope is global?**

For international sphere, we also play a role as we join the world PPATK association. As an illustration, PPATK needs the data of BO of an overseas company, we can communicate it in the system connected with other countries. For instance, we require the data of company A, and other members will give response.

**So far, is there any result from this regulation in terms of rescue of the state money?**

Since it is new, it has not been seen. Yet, in mining sector, we have a global institution related to BO, EITI (Extractive Industries Transparency Initiative). The extractive industry like mining is very sensitive and involves large fund, as well as relates to natural resource of a country so that it shall be rescued.

In Ministry of Energy and Mineral Resources, the application for Business Permit extension shall attach the data of BO. Else, it will be rejected.

The definition of BO as per this rule is personal/individual, while in OECD it can be corporation/entity or institution, how about this difference?

Well, we also apply the same. It is not only individual but also includes legal entity. The previous is a global and general definition, while the specific definition also comprises individuals and legal entities.

**In regard to PPATK's evaluation in 2018, what kind of evaluation on the search of financial transaction?**

For us, the follow-up of the legal enforcers is supposed to be better, at least not just disappearing. In other words, it has been responded by them (the legal enforcers). Nevertheless, their response to this investigation as I said before, for the incoming data we expect that the money laundering is also processed, not only the original crimes. In fact,



## Exclusive Interview

“But, if we use money laundering, we can track down further. Perhaps, they have conducted similar thing in the past.”

Yang paling lazim adalah korupsi. Hasil korupsi dikirimkan ke iparnya, istri supirnya, atau pakai nominee lainnya untuk menyembunyikan uang tersebut. Pokoknya semua yang didefinisikan menyamarkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana masuk kategori pencucian uang.

### **Kemudian mengenai upaya pemerintah meningkatkan basis perpajakan Indonesia, bagaimana peran PPATK dalam hal ini?**

Kami bisa membantu DJP. Misalnya, ketika mau melakukan pemeriksaan bertanya kepada PPATK mengenai jumlah rekening yang dimiliki dan bagaimana transaksinya. Karena kalau meminta ke bank melalui pertukaran informasi hanya akan mendapatkan saldo terakhir. Sementara di PPATK bisa diketahui pergerakan transaksinya.

PPATK bisa tahu, transaksi apa saja yang dilakukan wajib pajak, dan kita bisa memberikan informasi kepada DJP. Kalau ada transaksi yang rutin bisa diketahui mitra bisnisnya, dari informasi itu akan dicek kembali ke pembukuannya dan kemudian dibandingkan dengan SPT.

Selain itu, PPATK juga melakukan riset terhadap suatu kelompok usaha bagaimana mereka menjalankan bisnisnya dan hasilnya kita sampaikan kepada DJP. Sehingga kita memang membutuhkan trust antara temen-temen DJP dan PPATK.

### **Terakhir, tantangan yang dihadapi tahun 2019, apakah tahun politik memengaruhi PPATK dalam menentukan kebijakan?**

Kalau saya tidak menganggap tahun politik menjadi beban berat buat kita karena kita tidak melihat seseorang atau korporasi berdasarkan aliran politik. Jadi, siapa pun yang melanggar akan kita tindak lanjuti. Dan yang lebih penting kami menjaga agar berita dan data itu tidak bocor. Sehingga saya jarang sekali ngomong di media. Tetapi saya pikir, saya menjaga bawahan saya.

Selain itu kami memang tidak boleh menyampaikan data kami ke media, karena itu juga akan menimbulkan musuh sehingga mempersulit analisis kami dalam bekerja. Kalau bicara hal-hal yang umum sih saya masih bisa melakukannya. Tetapi kalau case per case tidak bisa.

*this kind of follow-up (money laundering) is still low around 10%.*

### **What is the connection with saving state finance?**

*Talking about such issue, money laundering saves the state money as well, as an instance in corruption case, when the person pay the fine, they return the money to the state. However, in the money laundering we can dig more. For example, in customs crime case, if arrested in the port, the fictitious export case is discovered. This case frequently occurs.*

*Therefore, if it is only subject to customs crime, it is only related to goods in the container. But, if we use money laundering, we can track down further. Perhaps, they have conducted similar thing in the past.*

### **Other than the fictitious export, what are other modus discovered by PPATK?**

*The most familiar is corruption. The corrupted money will be transferred to their in-laws, their driver's wife, or using other nominees to hide the money. The point is that any activity defined as manipulating assets that are suspected from criminal acts is categorized as money laundering.*

### **Speaking of the government's attempt to increase the taxation base of Indonesia, what is the role of PPATK?**

*We can assist DGT. For example, when they intend to conduct an audit, they will ask PPATK regarding the total accounts owned and how the transactions are. Because if they request it to the bank through information exchange, they only obtain the latest balance. Meanwhile, in PPATK we can know the transaction history.*

*PPATK can know what kind of transaction made by the taxpayers, and we can provide the information to DGT. If there is a routine transaction, the business partner will be known, and from the information, the bookkeeping will be re-checked and then compared to the tax return.*

*In addition, PPATK also performs research to a business group regarding how they run their businesses, and we submit the results to DGT. So, we really need trust between DGT and PPATK*

### **Last one, in terms of obstacles encountered in 2019, does political year affect PPATK in making policy?**

*I personally do not think that political year is a heavy burden for us because we do not see someone or company from their political view. So, we will process anyone violating such policy. Also, the most important thing is that we keep the information and data from leaking. Thus, I rarely talk to the media. But for me, I protect my subordinates*

*Furthermore, we are not allowed to give our data to the media since it can create enemy so that it hampers our analyst in the process. If only talking about general things, I still can do it. But, if it is case per case, I can't.*



# Kilas Balik Perpajakan di Tahun Politik

## Flashback: Tax in Political Year

Tahun 2019 merupakan periode yang tidak mudah bagi otoritas perpajakan untuk mencapai target penerimaan. Kombinasi antara bising politik dan ketidakpastian ekonomi setidaknya menjadi dua hal yang membayangi kinerja perpajakan tahun ini, yang sepertinya akan kembali meleset dari target (shortfall).

"Kami harus mengumpulkan penerimaan pajak tetapi tidak boleh gaduh." Demikian curahan hati Mantan Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan kepada Tax Guide ketika disinggung soal tantangan kinerja perpajakan di tahun politik. Bukan tanpa sebab, tetapi memang instruksi dari "atas"-nya demikian.

Mungkin karena desakan semacam itu pula otoritas pajak ragu-ragu untuk menertibkan para pelaku e-commerce. Buktinya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce) dicabut di tengah jalan sebelum diberlakukan. Atau mungkin juga, sumber daya manusia dan sistem perpajakannya memang belum siap untuk memajaki e-commerce.

Sudah tidak boleh gaduh, kondisi ekonomi yang melambat juga jadi penghambat. Alih-alih menggenjot penerimaan, otoritas pajak terpaksa gigit jari karena harus merelakan sebagian potensi penerimaannya untuk memacu investasi. Pasca berakhirnya masa endap dana repatriasi tax amnesty, berbagai insentif fiskal diobral pemerintah demi merayu pemodal. Tujuannya baik, yakni untuk meredam pelarian modal sekaligus merangsang masuknya investasi langsung jangka panjang.

Berbagai kemudahan administrasi dan perizinan juga dilakukan, antara lain dengan memberikan fasilitas pengembalian pajak pendahuluan atau restitusi dipercepat. Hal ini merupakan angin segar bagi wajib pajak, tetapi mungkin tidak bagi otoritas pajak.

Sementara, di sektor kepabeanan, ada beberapa hal di tahun 2019 yang menarik untuk dicermati, antara lain, keputusan pemerintah menaikkan cukai rokok dan gagalnya pemerintah mengenakan cukai terhadap konsumsi kantong plastik.

Sebelum menghadapi tantangan yang lebih berat di tahun depan, ada baiknya kita melihat kembali rekam jejak perpajakan di tahun 2019. Tidak semua fenomena bisa tersaji, tetapi setidaknya beberapa hal berikut cukup mewakili.

*The year 2019 is a difficult period for tax authorities in achieving revenue targets. The combination of political uproar and economic uncertainty becomes the things shadowing the tax performance this year, which was predicted to be another shortfall.*

*"We should collect tax revenue but quietly." It was the confession of the Ex-Director General of Taxes Robert Pakpahan to Tax Guide when he was asked about the challenges of tax performance in a political year. Not for nothing, it was the instruction from the "upper" level.*

*The pressure may be the cause of the tax authority's doubtfulness to control e-commerce actors. As the proof, Regulation of Minister of Finance (PMK) Number 210/PMK.010/2018 on Tax Treatment of Trade Transactions through Electronic Systems (e-commerce) was revoked before even implemented. Or, it may be the human resources and taxation system that are not ready yet to tax e-commerce.*

*Not only the "suggestion" to collect tax quietly, the slow economic condition also comes as an obstacle. Instead of increasing revenue, the tax authorities were let down because they had to let go of some parts of their potential revenue to trigger investment. After the end of the holding period of tax amnesty repatriation fund, various fiscal incentives were promoted by the government to attract investors. The incentives were well intended, aimed at reducing the effort of capital flight as well as stimulating the long-term direct investment.*

*Various administrative and licensing facilities were also provided, among others by granting the facility of preliminary tax refund or accelerated refund. This is such a fresh air for the taxpayers, but maybe not for the tax authorities.*

*Meanwhile, in customs sectors, there were some interesting occurrences in 2019, among others, the government's decision to raise cigarette excise and the government's failure in imposing excises to plastic bags consumption.*


*Before moving on and facing harder challenges next year, let us take a look at the track record of tax in 2019. Not all phenomena can be captured, but we hope the following are sufficient.*

1. Pemerintah mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.
2. Kementerian Keuangan mempertegas ketentuan pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja (deductible expenses).
3. Pemerintah mewajibkan pelaku e-commerce—termasuk penyedia platform marketplace—untuk melaporkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membayar pajak sesuai ketentuan per 1 April 2019 (PMK Nomor 210/PM-K.010/2018).
4. Pemerintah mempertegas kewajiban bank memotong pajak dan perlakuan yang sama atas bunga deposito hasil penempatan kembali dari Devisa Hasil Ekspor (DHE).
5. Otoritas Pajak mewajibkan entitas bisnis yang melakukan transaksi afiliasi melampirkan ikhtisar Dokumen Penetapan Harga Transfer saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

	Realisasi	Target	Pencapaian
Peserta (Wajib Pajak)	956.793	-	-
Deklarasi Aset (Rp Triliun)	4707	4.000	117,6 %
Repatriasi Aset (Rp Triliun)	147	1.000	14,7 %
Uang Tebusan (Rp Triliun)	129	165	78,2 %

1. Pelaksanaan PMK Nomor 210/PMK.010/2018, upaya menertibkan kewajiban perpajakan pelaku e-commerce, ditunda.
2. Pemerintah memperluas ekspor jasa yang dikenakan tarif PPN 0%, dari tiga menjadi sepuluh jenis ekspor jasa.
3. Program pengampunan pajak (tax amnesty) resmi berakhir pada 31 Maret 2019 (batas akhir masa endap dana repatriasi). Pemerintah telah menjalankan kebijakan tax amnesty sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017.

1. Pemerintah mewajibkan badan usaha menggunakan bukti potong elektronik (e-Bupot) untuk setiap transaksi per 1 Mei 2019.
2. Pemerintah menaikkan batasan harga rumah bebas PPN di berbagai daerah.
3. Pemerintah menertibkan lalu lintas barang di kawasan bebas dengan mengubah tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan perdagangan bebas dalam wilayah hukum Indonesia.
4. Pemerintah mempertegas sanksi administrasi di bidang kepabeanan.



Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan aplikasi informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP). Mulai Februari 2019, pengajuan surat keterangan fiskal bisa dilakukan secara online.

Pemerintah mengubah tata cara pelaksanaan prosedur persetujuan bersama atau Mutual Agreement Procedure (MAP).


1. G20 menyepakati dua pilar utama pencegahan penghindaran pajak perusahaan digital multinasional. Pertama, new profit allocation rights atau hak pemajakan yang berfokus lokasi penjualan atau penyerahan barang dan jasa. Kedua, minimum effective taxation, yang merupakan konsep pengenaan tarif pajak minimum oleh setiap yurisdiksi berdasarkan standar tarif minimum dan konsensus global.
2. G20 menyepakati pengaturan arus data antaryuridiksi yang bisa dipercaya oleh semua pihak (Data Free Flow with Trust).
3. Pemerintah menyediakan fasilitas berupa pengurangan penghasilan kena pajak hingga 300% bagi entitas bisnis yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan vokasi, serta penelitian dan pengembangan (research & development/R&D).
4. Pemerintah menaikkan batasan harga jual properti berupa rumah, apartemen, kondominium, townhouse dan sejenisnya yang terkena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dari >Rp20 miliar menjadi >Rp30 miliar.



1. Pemerintah memperluas kriteria Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah yang dapat mengajukan pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat, dengan memasukkan pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, serta anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan kepemilikan saham di atas 50%.
2. Pemerintah mengubah ketentuan CFC Rules. Basis penetapan perolehan dividen (deemed dividend) hanya fokus pada passive income.
3. Uni Eropa secara resmi mengenakan bea masuk imbalan sementara (BMIS) berkisar 8%-18% atas importasi biodiesel asal Indonesia.

1. Google akhirnya luluh dan bersedia menjadi agen pemungut PPN atas jasa pemasangan iklan digital.
2. Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan vokasi untuk kompetensi tertentu berhak atas pengurangan penghasilan bruto hingga 200%.
3. Pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23% dan mengerek harga jual eceran rokok sebesar 35%, efektif berlaku per 1 Januari 2020.

1. Robert Pakpahan pensiun, jabatan Direktur Jenderal Pajak dialihkan ke Suryo Utomo.
2. Pemerintah mengeluarkan aturan terkait gudang berikat untuk mendukung percepatan ekonomi nasional.
3. Direktur Jenderal Bea Cukai (DJBC) mempertegas aturan pemeriksaan wajib (mandatory check) dokumen pemasukan barang ke tempat penimbunan berikat (BC 4.0).



1. Pemerintah memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga obligasi yang berasal dari kontrak investasi kolektif yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari 15% menjadi 5%.
2. Pemerintah merevisi ketentuan pembebasan bea masuk dan PPN atau PPnBM atas impor barang yang dilakukan industri kecil dan menengah dalam rangka Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE).
3. Pemerintah membebaskan PPN atau PPnBM bagi kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi.
4. Pemerintah mempermudah pengembalian PPN turis asing atau VAT Refund for Tourist.
5. Pemerintah menunjuk Tokopedia dan Bukalapak sebagai marketplace tempat pembayaran pajak.

Pemerintah memperketat importasi sejumlah produk tekstil dan non-tekstil dari sejumlah negara, antara lain dengan mengenakan bea masuk untuk tindakan pengamanan sementara terhadap impor produk kain, benang, dan tirai.

Pemerintah merelaksasi aturan sekaligus memperluas kategori bidang usaha penanaman modal yang berhak mendapatkan fasilitas keringanan PPh, yang dihitung berdasarkan nilai investasi (tax allowance).


1. The government started to oblige the holders of Special Mining Business License (IUPK) to collect Value Added Tax (VAT) of 10%.
2. Ministry of Finance affirmed the regulation of benefits in kind (BIKs) provision that may be deducted from the gross income of an employer (deductible expenses).
3. The government started to oblige e-commerce actors—including marketplace platform providers—to report their Tax ID Numbers as well as pay taxes in accordance with the regulations as of 1 April 2019 (PMK Number 210/PMK.010/2018).
4. The government affirmed banks' obligation to withhold tax and the same treatment for deposit interest earned from the re-placement of Export Earnings (Devisa Hasil Ekspor/DHE).
5. The Tax Authority started to oblige business entities performing affiliated transactions to attach the summary of the Transfer Pricing Documentation to their Annual Tax Returns.

Tax Amnesty	Realization	Target	Achievement
Participants (Taxpayer)	956.793	-	-
Assets Declaration (IDR Trillion)	4707	4.000	117,6 %
Assets Repatriation (IDR Trillion)	147	1.000	14,7 %
Redemption Money (IDR Trillion)	129	165	78,2 %



1. The implementation of PMK Number 210/PMK.010/2018, the effort to control the tax obligation of e-commerce actors, was postponed.
2. The government expanded the imposition of the VAT rate of 0% on export of taxable service, from three to ten types of export of taxable service.
3. The tax amnesty program was officially ended on 31 March 2019 (the deadline of holding period of repatriation fund). The government implemented the tax amnesty policy from 1 July 2016 to 31 March 2017.

1. The government started to oblige business entities to use electronic withholding slip (e-Bupot) for all transactions as of 1 May 2019.
2. The government increased the limit of VAT-exempted properties price in various regions.
3. The government started to control goods traffic in a free zone by changing the procedures of goods entry and release in free trade zone within Indonesian jurisdiction.
4. The government affirmed customs administrative sanctions.



Directorate General of Taxes (DGT) launched an application named informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak/iKWSP (Information on Taxpayer Status Confirmation). Starting from February 2019, the application of tax clearance can be submitted online.

The government revised the provision related to the procedure of the Mutual Agreement Procedure (MAP) practice.


1. G20 agreed on two main pillars of preventing tax avoidance by multinational digital corporations. First, the new profit allocation rights or tax rights focusing on the location of sales or provision of goods and services. Second, the minimum effective taxation, which is a concept of minimum tax rate imposition by each jurisdiction based on the minimum rate standard and global consensus.
2. G20 agreed on trustworthy management of inter-jurisdiction data flow (Data Free Flow with Trust).
3. The government started to provide a facility in the form of taxable income reduction up to 300% for business entities running a vocational education, as well as research and development (R&D) activities.
4. The government increased the limit on selling price of properties in the form of house, apartment, condominium, townhouse, etc., which is subject to Sales Tax on Luxury Goods (STLG), from >IDR20 billion to >IDR30 billion.



1. The government expanded the criteria of low-risk VAT-Registered Persons that may apply for a preliminary tax refund or accelerated refund, by including pharmaceutical wholesalers, medical device distributors, as well as the subsidiaries of State-Owned Enterprises and Local Government-Owned Enterprises with the share ownership of more than 50%.
2. The government changed the CFC Rules provision. The base of the deemed dividend focuses only on passive income.
3. The European Union officially imposed countervailing duties of 8%-18% on biodiesel import from Indonesia.

1. Google finally agreed to be a VAT collector agent on digital advertising services.
2. Corporates holding training and vocational education for certain competencies are entitled to gross income deduction up to 200%.
3. The government is going to raise cigarette excise rate of 23% and increase the cigarette retail price of 35%, effective as of 1 January 2020.

1. Robert Pakpahan retired, the position of Director General of Taxes was transferred to Suryo Utomo.
2. The government issued a regulation regarding bonded warehouses to support national economic acceleration.
3. Director General of Customs and Excises (DGCE) affirmed the regulation of mandatory documents check of goods entering a bonded storage area (BC 4.0).




1. The government cut the rate of Income Tax on bond interest sourced from collective investment contracts listed in the Financial Services Authority (OJK), from 15% to 5%.
2. The government revised the provisions of import duty and VAT or STLG exemption on goods import conducted by small and medium industries in order to provide Import Facility for Export Purposes (KITE).
3. The government started to exempt the VAT or STLG for contractors of oil and natural gas cooperation contracts.
4. The government started to relax the VAT Refund for Tourist.
5. The government appointed Tokopedia and Bukalapak as marketplaces to pay tax.

The government tightened the import of various textile and non-textile products from some countries, among others, by imposing temporary safeguard duty on the import of fabric, yarn, and curtain products.

The government started to relax the provisions and expanded the category of investment business fields reserving the income tax facility calculated based on the investment value (tax allowance).

**Realization of Tax Revenue 2019 (IDR trillion)**





# Mencari Solusi Terbaik Sengketa Pajak Internasional

Oleh: Karsino, Direktur MUC Tax Research Institute



Dalam banyak kasus, sengketa perpajakan internasional kerap terjadi karena perbedaan fiskus dan wajib pajak dalam menginterpretasikan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dan/atau melakukan penetapan harga transfer (transfer pricing) atas transaksi dengan pihak terafiliasi (affiliated parties) lintas yurisdiksi. Penyelesaiannya sejauh ini lebih banyak diselesaikan melalui proses keberatan atau banding (domestic remedies).

Dalam prosesnya, keberatan dan banding bisa memakan waktu yang tidak sebentar dan tidak jarang membutuhkan ongkos perkara yang juga tidak murah. Sebagai ilustrasi, wajib pajak harus menunggu keputusan otoritas pajak atas keberatan yang diajukannya sampai 12 bulan. Jika kantor pajak dalam putusannya menolak keberatan atau memberikan keputusan kurang sesuai harapan, wajib pajak dapat menempuh proses hukum lanjutan dengan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Jangka waktu pengajuan permohonan banding adalah tiga bulan sejak keputusan keberatan diterima wajib pajak. Meskipun sidang pemeriksaan perkara banding di pengadilan pajak paling lama 15 bulan sejak banding diajukan, namun penerbitan keputusannya bisa melebihi jangka waktu tersebut.

## Seeking the Best Solution to International Tax Disputes

*In many cases, international tax disputes have been frequently occurring because of differences between the tax authority and taxpayers in interpreting Double Tax Avoidance Agreements (DTAAs) or Tax Treaties and/or performing transfer pricing upon transactions with affiliated parties cross-jurisdictions. So far, the settlement is mostly reached through objection or appeal processes (domestic remedies).*

*In the processes, an objection and appeal may be time-consuming and most likely costly. For example, a taxpayer should wait up to 12 months for the decision from the tax authority on the appeal filed. If the tax office on its decision rejects the objection or makes a decision not as expected, the taxpayer may continue to the further legal proceeding by filing an appeal to the tax court. The period of the appeal application submission is three months since the objection decision is received by the taxpayer. Even though the appeal examination hearing in the tax court takes up to 15 months since the appeal is made, the announcement of the decision can extend the period.*

*In case that the appeal claim is rejected or only partially granted, the taxpayers will be subject to additional administrative sanction in the form of 100% fine from the amount of taxes based on the appeal decision, which is not paid before the objection submission. Uncertainty becomes the highlight of this case.*

### Mutual Agreement Procedure (MAP)

*Essentially, there are alternative approaches that can be taken by taxpayers in order to settle the tax disputes related to cross-border transactions. The alternatives are among others through submitting an MAP application. MAP is a mutual agreement procedure between tax authorities to resolve administrative matters that raise in the implementation of Tax Treaties, including to eliminate double taxing because of the correction to transfer pricing. This approach is also expected to avoid any income that is not taxed anywhere.*

*Referring to Regulation of the Minister of*



Apabila permohonan banding ditolak atau hanya dikabulkan sebagian, wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi tambahan berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding, yang tidak dibayar sebelum pengajuan keberatan. Ketidakpastian menjadi catatan dalam hal ini.

### **Mutual Agreement Procedure (MAP)**

Sejatinya, ada pendekatan alternatif yang bisa ditempuh oleh wajib pajak guna menyelesaikan sengketa perpajakan terkait transaksi yang sifatnya cross border. Alternatif tersebut antara lain dengan mengajukan permohonan MAP. MAP merupakan prosedur persetujuan bersama antar-otoritas pajak untuk menyelesaikan permasalahan administratif yang timbul dalam penerapan P3B, termasuk mengeliminasi terjadinya pemajakan ganda karena koreksi transfer pricing. Pendekatan ini juga diharapkan bisa menghindari adanya penghasilan-penghasilan yang tidak terpacai di mana pun.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/PMK.03/2019, batas waktu penyampaian MAP adalah tiga tahun sejak surat ketetapan pajak dikeluarkan, tanggal bukti pembayaran, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan (PPH), dan sejak perlakuan perpajakan yang dianggap tidak sesuai dilakukan. Jika batas waktu melebihi, maka permohonan MAP tidak dapat diterima. Namun, wajib pajak ataupun mitra P3B dapat mengajukan permohonan kembali, sepanjang belum melewati batas waktu kedaluwarsa.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan penelitian atas informasi dan dokumen yang dipersyaratkan untuk menentukan apakah permohonan MAP bisa ditindaklanjuti atau ditolak. Jika permohonan diterima, maka DJP akan menindaklanjutinya dengan melakukan perundingan dengan pejabat yang berwenang dari negara mitra. Perundingan dilaksanakan maksimal 24 bulan atau dua tahun sejak permohonan diterima.

### **Advance Pricing Agreement (APA)**

Selain MAP, wajib pajak juga bisa mencegah terjadinya sengketa transfer pricing dengan mengajukan permohonan APA. APA merupakan kesepakatan di awal antara perusahaan multinasional dengan satu atau lebih otoritas pajak negara lain sehubungan dengan penetapan harga transaksi yang wajar antarpihak yang mempunyai hubungan istimewa.

*Finance (MoF) Number 49/PMK.03/2019, the deadline for MAP submission is three years since the issuance of tax assessment notice, the date of payment slips, the income tax withholding or collection, and since the tax treatment deemed inappropriate is taken. If it exceeds the deadline, the MAP application cannot be accepted. However, the taxpayers and the Tax-Treaty partners may make a claim again, as long as not exceeding the expiration limit.*

*The Directorate General of Taxes (DGT) will conduct a review on information and documents that are required to determine whether the MAP request can be followed up or rejected. If the request is accepted, the DGT will investigate it by negotiating with the authorized officials of partner countries. The negotiation is conducted within 24 months or two years at the longest since the application is received.*

### **Advance Pricing Agreement (APA)**

*Other than MAP, the taxpayers can also prevent transfer pricing disputes by putting in an APA application. APA is an initial agreement between multinational companies and one or more tax authorities of other countries in relation to the arm's length transactions pricing between parties having special relationships.*

*APA is not only unilateral in which the relations established only involve taxpayers with one tax authority. In other words, APA may also be bilateral/multilateral in which the practice includes taxpayers with two or more tax*

**“ DGT will respond APA request no longer than 24 months since the request is made by the taxpayers and may be extended to the upcoming 24 months.**

**”**

*authorities. Because APA is not a procedure for a dispute settlement that is based on Tax Treaties, APA can also be submitted on transactions with parties having special relationships in jurisdictions that are not bound to Tax Treaties. The implementation is different from that of MAP, which refers to Tax Treaty.*

*DGT will respond APA request no longer than 24 months since the request is made by the taxpayers and may be extended to the upcoming 24 months. A transfer price agreement in an APA framework is effective for a period of affiliated transactions within four years ahead.*

APA tidak hanya bersifat unilateral, di mana relasi yang terbentuk hanya melibatkan wajib pajak dengan satu otoritas pajak. Artinya, APA juga bisa bersifat bilateral/multilateral yang dalam praktiknya melibatkan wajib pajak dengan dua atau lebih otoritas pajak. Karena APA bukan merupakan prosedur penyelesaian sengketa yang didasarkan pada P3B, karenanya APA dapat diajukan juga atas transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di yurisdiksi yang tidak terikat tax treaty. Berbeda halnya dengan MAP yang dalam pelaksanaannya berpedoman terhadap P3B.

DJP akan merespons permohonan APA paling lama 24 bulan setelah permohonan diajukan oleh wajib pajak dan dapat diperpanjang untuk 24 bulan berikutnya. Kesepakatan harga transfer dalam kerangka APA berlaku untuk jangka waktu transaksi afiliasi selama empat tahun ke depan.

Penerapan APA dan MAP sejatinya merupakan fasilitas menarik yang disediakan negara. Kebijakan ini bisa menjadi solusi dari kebuntuan perkara atau berbelit-belitnya proses persidangan di pengadilan pajak. Terlebih, pelaksanaan MAP dan APA di Indonesia tidak membebankan biaya sepeser pun kepada wajib pajak. Berbeda halnya dengan di sejumlah negara lain, yang memperhitungkan ongkos negosiasi MAP dan APA.

Year	Description	MAP	APA	Total
Pre-2016	Requests Received	69	14	83
	Requests Closed	1	0	1
	Ending Balance	68	14	82
2016	Requests Received	19	25	44
	Requests Closed	32	3	35
	Ending Balance	55	36	91
2017	Requests Received	16	2	18
	Requests Closed	20	3	23
	Ending Balance	51	35	86
2018	Requests Received	26	13	39
	Requests Closed	17	15	32
	Ending Balance	60	33	93

(Source: Directorate of International Taxation)

Tahun	Deskripsi	MAP	APA	Total
Pra-2016	Permohonan Diterima	69	14	83
	Permohonan Ditutup	1	0	1
	Jumlah Akhir	68	14	82
2016	Permohonan Diterima	19	25	44
	Permohonan Ditutup	32	3	35
	Jumlah Akhir	55	36	91
2017	Permohonan Diterima	16	2	18
	Permohonan Ditutup	20	3	23
	Jumlah Akhir	51	35	86
2018	Permohonan Diterima	26	13	39
	Permohonan Ditutup	17	15	32
	Jumlah Akhir	60	33	93

(Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional)

Sayangnya, tidak banyak wajib pajak yang tertarik untuk memanfaatkan fasilitas MAP dan APA. Padahal, keduanya sudah diinisiasi sejak lama (MAP sejak tahun 2010). Minimnya pemanfaatan MAP dan APA terlihat dari statistik MAP dan APA di Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir masih dapat dihitung dengan jari (lihat tabel).

## Intervensi Hukum

DJP sudah menegaskan bahwa MAP bisa dijalankan berbarengan dengan proses keberatan dan banding. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 274 Tahun 2011, kesepakatan MAP akan menjadi dasar perbaikan putusan DJP terkait dengan keberatan wajib pajak.



Dengan catatan, proses MAP tuntas sebelum wajib pajak menempuh proses banding. Dengan kata lain, hasil MAP kedudukannya lebih kuat dibandingkan dengan putusan keberatan.

Beda halnya jika proses MAP dilakukan berbarengan dengan banding di pengadilan pajak. Jika hasil MAP keluar lebih dahulu sebelum putusan banding berkekuatan hukum tetap maka hasil kesepakatan MAP dapat dibawa ke pengadilan untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara banding. Sebaliknya, jika putusan banding diketok hakim lebih dahulu, maka secara otomatis proses MAP berhenti atau tidak bisa dilanjutkan.

Yang perlu menjadi catatan adalah majelis hakim adalah pihak independen yang dalam memutus perkara tidak bisa dipaksa. Dengan demikian, tidak ada jaminan juga bahwa hasil MAP pasti diikuti oleh majelis hakim dalam memutus perkara banding di pengadilan pajak. Kecuali, wajib pajak mencabut permohonan bandingnya ketika masih ada ruang untuk mencabut. Bisa jadi, hal ini menjadi salah satu penyebab keraguan wajib pajak untuk mengajukan permohonan MAP atau APA. Pertanyaannya

*The implementation of APA and MAP is basically an interesting facility provided by this country. This policy can be a solution to a deadlock or complicated hearing processes in the tax court. Moreover, the practice of MAP and APA in Indonesia does not charge any expense to the taxpayers. Unlike in other countries, the MAP and APA negotiation costs are calculated.*

*Unfortunately, not many taxpayers are interested in using the facilities of MAP and APA. In fact, both have been initiated since a long time (MAP started in 2010). The minimum utilization of MAP and APA can be seen from MAP and APA statistics in Indonesia, which in recent years can be fingers-counted (see the table).*

### Legal Interference

*DGT has affirmed that MAP may be used simultaneously with the objection and appeal processes. Based on Government Regulation Number 274 Year 2011, an MAP agreement can be a basis for the improvement of DGT's decision in connection with the taxpayers' objection. It is under the circumstance that MAP process is completed before the taxpayers go through appeal processes. In other words, the level of MAP results is stronger than the objection decision.*

*Otherwise applies, if the MAP process is conducted along with an appeal in the tax court. If the MAP results are produced prior to the permanent appeal decision, the results of MAP agreement may be presented in the court to be considered by the council of judges in settling the appeal case. But, if the appeal decision is made by the judges earlier, the MAP process automatically end or cannot be continued.*

*Importantly, the council of judges are independent parties, which in resolving the case cannot be forced. Thus, there is no guarantee that the MAP results are certainly followed by the council of judges in deciding the appeal case in the tax court. Unless the taxpayers revoke their appeal requests when revocation is still possible. Perhaps, it is one of the reasons behind taxpayers' doubts to submit the MAP or APA application. The next question is: what can guarantee that the DGT will process the taxpayers' MAP and APA application? Even though it is processed, can the result give legal certainty for the taxpayers?*

### Transparency

*Although MAP and APA have been initiated since a long time ago, their implementation in Indonesia becomes a new thing. DGT statistics show that the practice of MAP and APA has been at least seen starting from 2016 and reached its peak in 2018. The good news is that the rate of an MAP settlement in Indonesia is relatively better compared to many countries in the world.*

*According to OECD notes—as explained by DGT—the level of Indonesia's MAP resolution is 55.97%, which is better than Japan (54.41%), Singapore (50.75%), Korea (47.01%), Malaysia*





# Inspiration

kemudian, apa jaminan DJP akan memproses permohonan MAP dan APA wajib pajak? Kalaupun ditindaklanjuti, apakah kesepakatan akhirnya dapat memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak?

## Transparansi

Meskipun MAP dan APA sudah diinisiasi sejak lama, namun dalam pelaksanaannya di Indonesia seperti menjadi hal baru. Statistik DJP menunjukkan bahwa pelaksanaan MAP dan APA setidaknya baru terlihat mulai tahun 2016 dan mencapai puncaknya pada tahun 2018. Kabar baiknya, tingkat penyelesaian MAP di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan banyak negara di dunia.

Menurut catatan OECD—seperti dipaparkan DJP—tingkat penyelesaian MAP Indonesia berkisar 55,97%, lebih baik dibandingkan dengan Jepang (54,41%), Singapura (50,75%), Korea (47,01%), Malaysia (4,55%) dan Filipina (0%). Namun, kinerja Indonesia tidak lebih baik dibandingkan dengan Cina (57,4%), Australia (67,71%), New Zealand (72,92%), dan Thailand (77,42%).

Hemat penulis, MAP dan APA bisa menjadi solusi alternatif bagi wajib pajak dalam menghadapi atau memitigasi risiko sengketa perpajakan internasional. Namun, untuk dapat memastikan keberhasilan proses keduanya diperlukan iktikad baik dari masing-masing pihak—baik wajib pajak maupun fiskus.

Bagi wajib pajak, untuk memastikan permohonan MAP dan APA-nya direspons dengan baik oleh DJP, tidak cukup hanya dengan memenuhi persyaratan administrasi. Transparansi dan keterbukaan informasi keuangan menjadi kunci utama bagi wajib pajak untuk bisa memaksimalkan opsi MAP dan APA.

Sementara, otoritas pajak harus punya semangat melayani wajib pajak yang mengajukan permohonan MAP dan APA, jika ingin mengurangi beban perkara keberatan dan banding yang menumpuk setiap tahunnya. Keseriusan DJP setidaknya bisa dimulai dengan melakukan sosialisasi yang lebih aktif ke wajib pajak terkait dengan fasilitas penyelesaian sengketa yang sejak lama diinisiasi oleh OECD dan G20.

\*\*\*

*\*Versi singkat artikel ini telah terbit di Majalah Pajak edisi Desember 2019.*

*(4,55%), and the Philippines (0%). Nevertheless, the Indonesia's performance is not much better compared to China (57.4%), Australia (67.71%), New Zealand (72.92%), and Thailand (77.42%).*

*From the author's perspective, MAP and APA can be alternative solutions to taxpayers in facing or mitigating the risks of international tax disputes. Still, to ensure the success of both processes, good intention of each party—both the taxpayers and the tax authority—is required.*

*For taxpayers, to make sure that the MAP and APA requests are quickly responded by DGT, meeting administrative requirements is not enough. The financial information transparency and openness of are the main keys for taxpayers to maximize the MAP and APA options.*

*Meanwhile, the tax authority must have the spirit of serving taxpayers applying for MAP and APA if they want to reduce the burden of objection and appeal cases that are piled up each year. At least, the seriousness of the DGT can start with conducting a more active dissemination to taxpayers in relation to the facility of dispute settlement, which is currently initiated by the OECD and G20.*

\*\*\*

*\*Short version of this article has been published in Majalah Pajak, December 2019.*





# Pengaruh Pajak terhadap Investasi

## *Tax Impacts on Investment*

**Oleh: Wahyu Nuryanto**



Menjelang berakhirnya masa jabatan di periode I, Presiden Joko Widodo kecewa dengan kinerja investasi Indonesia. Pasalnya, dari 33 perusahaan Tiongkok yang merelokasi pabrik, tidak ada satu pun yang masuk ke Indonesia. Sebanyak 23 perusahaan memilih untuk membangun pabrik di Vietnam, sedangkan sisanya memindahkan pabriknya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Kondisi serupa juga terjadi sebelumnya ketika 73 perusahaan Jepang hijrah. Sebanyak 43 perusahaan Jepang berbondong-bondong memilih Vietnam sebagai destinasi baru pabriknya. Sedangkan, 11 perusahaan lain mengalihkan pabriknya ke Thailand. Beruntung sisanya, 10 perusahaan, berminat untuk merelokasi pabrik ke Indonesia.

Kejadian terakhir seperti menampar wajah Indonesia yang sejatinya tengah habis-habisan melakukan deregulasi peraturan-peraturan penghambat investasi. Tidak hanya itu, belasan paket kebijakan ekonomi telah digelontorkan selama lima tahun terakhir, yang sebagian besar menawarkan beragam bentuk insentif perpajakan.

Secara nominal, pembentukan modal tetap bruto

*By the end of the first period of his term, President Joko Widodo was disappointed at the performance of the Indonesian investment. This is because out of 33 Chinese companies relocating plants, none of them chose Indonesia. Twenty-three companies chose to establish their plants in Vietnam, while the remaining moved their plants to Malaysia, Thailand, and Cambodia.*

*A similar condition has happened when 73 Japanese companies migrated. Forty-three of those flocked to Vietnam as their new plant destination. Meanwhile, the other 11 companies shifted their plants to Thailand. Fortunately, the remaining 10 companies were interested in relocating their plants to Indonesia.*

*It seemed to take Indonesia by surprise while Indonesia is struggling to deregulate investment obstacles. Moreover, a dozen economic policy packages have been issued for the last five years, most of them have offered various tax incentives.*

*In number, the gross fixed capital formation (GFCF) or investment is continuously increasing, but the growth percentage is slowing down. When assuming the office for the first time as the president, Jokowi inherited a fairly high investment growth rate, namely 16.2% in 2014. To prove his motto, "Work, work, work!", Joko Widodo's Government has*

(PMTB) atau investasi memang terus meningkat, namun secara persentase pertumbuhannya semakin melambat. Ketika pertama kali menjabat sebagai presiden, Jokowi diwariskan tingkat pertumbuhan investasi yang lumayan tinggi, yakni sebesar 16,2% pada tahun 2014. Untuk membuktikan slogan “kerja, kerja, kerja!”, Pemerintahan Joko Widodo berhasil membawa investasi tumbuh sebesar 17,8% pada tahun 2015. Perlahan namun pasti, pertumbuhan investasi berbalik melambat hingga mentok di angka 4,1% pada tahun 2018. Sebuah tingkat pertumbuhan investasi yang jauh dari ekspektasi.

Sebuah anomali jika dibandingkan dengan belanja pajak pemerintah yang pertumbuhannya cukup signifikan dari tahun ke tahun. Mengutip data yang dihimpun Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, sepanjang tahun 2016, Pemerintah Indonesia telah melakukan belanja pajak sebesar Rp143,6 triliun. Nilainya bertumbuh sebesar 37% menjadi Rp196,8 triliun pada tahun 2017 dan diprediksi meningkat sebesar 12,3% menjadi Rp221,1 triliun pada tahun 2018.

Wajar jika kemudian publik mempertanyakan efektivitas dari pelaksanaan kebijakan insentif fiskal, terutama terkait fasilitas keringanan pajak (tax allowance) dan insentif pengurangan pajak penghasilan (tax holiday) bagi penanam modal di bidang usaha dan jangka waktu tertentu. Alih-alih menarik investasi baru, yang terjadi justru respons pelaku usaha terhadap fasilitas perpajakan ini sangat minim, terlebih untuk memanfaatkannya. Alasan klasik pemodal enggan terhadap kedua fasilitas tersebut selalu soal prosedur untuk mendapatkannya yang berbelit-belit dan kriteria usaha serta persyaratan untuk mendapatkannya yang terlalu sulit untuk bisa dipenuhi calon investor.

Atas keluhan pengusaha tersebut, pemerintah pada akhir tahun lalu merelaksasi syarat dan prosedur pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan bagi pelaku industri pionir, antara lain dengan menurunkan batas minimal nilai investasi dari Rp500 miliar menjadi Rp100 miliar. Relaksasi terutama diterapkan pada persentase pengurangan PPh badan, dari yang sebelumnya dipukul rata sebesar 100%, menjadi dibagi dalam dua opsi: pengurangan pajak 50% dan pembebasan penuh atau pengurangan pajak 100%. Pembebasan penuh PPh (100%) diperuntukkan bagi penanaman modal dengan nilai investasi paling sedikit Rp500 miliar. Sementara, fasilitas pengurang pajak 50% diberikan untuk investasi dengan rentang nilai dari Rp100 miliar hingga Rp500 miliar.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memangkas tarif PPh final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5%, serta memberikan insentif kemudahan restitusi pajak. Belum lama ini, pemerintah juga menawarkan fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak hingga 300%. Fasilitas yang populer dengan nama super deduction tax ini diperuntukkan bagi entitas bisnis yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan vokasi serta penelitian dan pengembangan (research & development).

*successfully made the investment grow to 17,8% in 2015. Slowly but surely, the investment growth was slackening and stuck at 4,1% in 2018. It was such an investment growth rate that fell short of expectation.*

*The condition is an anomaly compared to the significant growth of the government's tax expenditure year by year. Quoting the data collected by Fiscal Policy Agency (Badan Kebijakan Fiskal/BKF) of the Ministry of Finance, throughout 2016, the Indonesian Government spent a tax expenditure of IDR143,6 trillion. The number increased by 37% to IDR196,8 trillion in 2017 and was predicted to increase by 12,3% to IDR221,1 trillion in 2018.*

*No wonder the public questioned the effectivity of the fiscal incentive policy implementation, especially related to the tax allowance and tax holiday facilities for investors in certain business fields and periods. Instead of attracting new investment, businessmen hardly give responses to the tax facilities, let alone utilize them. Classic excuses of investors being reluctant to use the facilities are always about the complicated procedures as well as the difficult business criteria and requirements for the investor candidates to obtain such facilities.*

*Responding to the complaint, at the end of last year, the government relaxed the requirements and procedures for granting the corporate income tax facility for pioneer industries, among others by lowering the minimum limit of investment value, from IDR500 billion to IDR100 billion. The simplification is mainly applied in the percentage of corporate income tax reduction, which was previously a single rate of 100%, into two options: 50% tax reduction, and full exemption or 100% tax reduction. The full exemption (100%) of income tax is provided for investments of at least IDR500 billion. Meanwhile, the 50% tax reduction facility is granted for investments ranging from IDR100 billion to IDR500 billion.*

*Furthermore, the government has cut the final income tax rate for micro, small, and medium enterprises (MSME) from 1% to 0,5%, as well as granted the ease of tax refund incentive. Recently, the government has also offered a facility of taxable income reduction up to 300%. The facility, popular by the name of super deduction tax, is intended for business entities holding vocational education as well as research and development activities.*

## Harmful Tax Competition

Kebijakan insentif fiskal tentu tak masalah jika efektivitasnya dalam menjangkit modal sudah teruji. Belanja pajak agresif juga harus memperhatikan target tinggi penerimaan yang dalam beberapa tahun terakhir tak bisa dicapai oleh otoritas pajak. Selain itu, eksekusi yang timbul dari pemberian insentif pajak secara berlebihan juga harus diantisipasi.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada pertengahan tahun 2017 menyoroti liberalisasi perdagangan—yang ditandai dengan integrasi ekonomi dan investasi lintas batas—yang dinilai dapat menghasilkan efek samping negatif. Tak hanya soal maraknya aksi perencanaan pajak agresif oleh perusahaan multinasional dan regional, dampak lain yang juga patut diwaspadai adalah terjadinya persaingan agresif antarnegara demi memperebutkan investasi melalui pemberian berbagai insentif dan pembebasan pajak.

Terkait hal ini, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam beberapa tahun terakhir rutin melakukan kajian untuk mengukur efek buruk dari Harmful Tax Competition dari setiap keputusan investasi di sektor finansial dan konsekuensinya terhadap perpajakan. Dalam kesimpulannya, praktik-praktik perpajakan yang dianggap berbahaya (harmful tax practices) merupakan akibat dari adanya rezim perpajakan preferensial yang berbahaya (harmful preferential tax regime) dan surga pajak (tax haven).

Terdapat empat kebijakan fiskal di Indonesia yang turut menjadi bahan kajian OECD, yakni yang terkait dengan insentif pajak untuk perusahaan terbuka, tax allowance, tax holiday, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Walaupun tidak masuk dalam lingkup harmful tax practices, keempat insentif pajak tersebut bisa dipandang oleh negara lain sebagai kebijakan yang tidak fair dalam memperebutkan modal. Kebijakan-kebijakan itu dikhawatirkan akan dibalas oleh banyak negara dengan menurunkan tarif pajak, sehingga dapat memicu perang tarif.

Pertanyaannya kemudian, apakah insentif pajak adalah satu-satunya alasan pemodal untuk investasi? Dalam banyak kesempatan, permasalahan mendasar yang selalu dikeluhkan pelaku usaha tidak selalu pajak. Jawaban mereka rata-rata selalu soal birokrasi yang rumit, keterbatasan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dan kepastian hukum.

Hal ini terkonfirmasi dari hasil survei Ease of Doing Business (EoDB) Bank Dunia, yang mana pembayaran pajak merupakan satu dari 10 faktor yang menjadi dasar penilaian investor terhadap iklim dan kemudahan berusaha sebuah negara. Masih ada sembilan alasan lain yang digunakan untuk mengambil keputusan investasi di sebuah negara: biaya memulai usaha, proses perizinan konstruksi, akses terhadap sambungan listrik, pendaftaran properti, akses terhadap kredit, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, penegakan kontrak, penyelesaian kasus

## Harmful Tax Competition

*A fiscal incentive policy is not a problem if its effectivity in attracting investment has been tested. An aggressive tax expenditure must also consider the high revenue target, which, in the last few years, was unreachable by the tax authority. In addition, the excess arisen from the excessive granting of tax incentives must also be anticipated.*

*International Monetary Fund (IMF) in the middle of 2017 highlighted the trade liberalization—marked with economic integration and cross border investment—deemed resulting negative side effects. Not only the case of rampant aggressive tax planning by multinational and regional companies, a cross-country aggressive competition over investment through the granting of various incentives and tax exemptions must also be watched out for.*

*Related to this issue, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in the last few years routinely conducts studies to measure the negative effect of the Harmful Tax Competition from each investment decision in the financial sector and the taxation consequence. OECD concluded that harmful tax practices are resulted from a harmful preferential tax regime and a tax haven.*

*There are four fiscal policies in Indonesia studied by OECD, namely those related to the tax incentive for public companies, tax allowance, tax holiday, and Special Economic Zone (SEZ). Even though not categorized as harmful tax practices, the four tax incentives may be seen by other countries as unfair policies in winning investment. It is feared that other countries will react to the policies by lowering their tax rates, which may trigger a rate war.*

*The next question is whether the tax incentive is the only reason for investors to invest. In most cases, the basic problems commonly complained by business actors are not always taxes. Their answers are mainly about complicated bureaucracy, limited infrastructures, energy supply guarantees, and legal certainty.*

*This is confirmed by the result of the Ease of Doing Business (EoDB) survey conducted by the World Bank, showing that the tax payment is one of the 10 factors being the basis of the assessment made by investors to the investment climate and the ease of doing business in a country. There are other nine factors affecting an entrepreneur's decision to invest in a country: the cost to start the business, the process of construction license, the access to electricity, the property registration, the access to credit, the protection for minority shareholders, the contract enforcement, the bankruptcy case settlement, and the cross-countries trade.*

*In fact, Indonesia has been improving the taxation sector for the last five years, except in 2018 when the paying taxes rank of Indonesia fell 10 points, from the 104th position based on the survey held in the previous year to the 114th position out of 190 countries. However, afterward, the Indonesian paying taxes rank keeps improving along with the improvement in the*

kepailitan, dan perdagangan lintas negara.

Secatinya, Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami perbaikan di bidang perpajakan, kecuali pada tahun 2018 ketika peringkat pembayaran pajak (paying taxes) Indonesia turun 10 peringkat, dari posisi ke-104 berdasarkan survei tahun sebelumnya menjadi peringkat 114 dari 190 negara. Namun, setelahnya, peringkat pembayaran pajak Indonesia terus membaik seiring dengan perbaikan administrasi perpajakan.

Survei terbaru (EoDB 2020) menunjukkan indikator pembayaran pajak Indonesia naik 31 peringkat, dari sebelumnya ke-112 (EoDB 2019) menjadi peringkat ke-81. Perbaikan peringkat ini tercapai berkat perbaikan sistem administrasi perpajakan yang berhasil mengurangi jumlah pembayaran pajak per tahun dari 43 menjadi 26, serta memangkas waktu yang dibutuhkan untuk membayar

pajak dari 207,5 jam menjadi 191 jam dalam setahun. Salah satu terobosan di bidang perpajakan yang mendapatkan nilai plus adalah kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara daring (e-Filing), terutama untuk pelaporan PPh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sayangnya, perbaikan di sektor perpajakan tidak mampu mengungkit peringkat kemudahan berusaha Indonesia

(EoDB 2020), yang stagnan di peringkat 73 dari 190 negara sejak tahun lalu.

Kendati demikian, ada beberapa hal terkait paying taxes Indonesia yang masih menjadi catatan Bank Dunia, antara lain terkait dengan 26 jumlah pembayaran pajak di Indonesia yang belum sebanding dengan rata-rata 20,6 jumlah pembayaran pajak di kawasan Asia Timur dan Pasifik, dan rata-rata 10,3 pembayaran pajak di negara-negara ekonomi berpendapatan tinggi anggota OECD.

Sementara, waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan, mengajukan, dan membayar (atau menahan) PPh, PPN, dan pajak tenaga kerja (termasuk pajak gaji dan iuran sosial) rata-rata membutuhkan 191 jam per tahun. Meskipun mengalami perbaikan, tetapi masih kalah singkat dibandingkan dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan di kawasan Asia Pasifik (173 jam/tahun) dan negara-negara OECD (158,8 jam/tahun).

Menarik memang menyoroti kebijakan perpajakan nasional. Di satu sisi, target penerimaan pajak selalu meningkat signifikan dari tahun ke tahun seiring dengan ekspektasi tinggi pembangunan negeri. Di sisi lain, melemahnya daya dorong investasi terhadap pertumbuhan ekonomi menginisiasi pemerintah untuk menebar semakin

tax administration.

*The latest survey (EoDB 2020) showed that the indicator of Indonesian paying taxes increased by 31 points, from 112th position (EoDB 2019) to 81st position. This was due to the improvement in the tax administration system that was successfully reducing the tax payment number per year from 43 to 26, as well as cutting the time needed to pay tax from 207.5 hours to 191 hours in a year. One of the innovations in taxation field being the plus point is the obligation to submit the Tax Return online (e-Filing), especially for income tax and value added tax (VAT) reportings.*

*Unfortunately, the improvement in the taxation sector could not boost the rank of Indonesian ease of doing business (EoDB 2020), which was stagnant in the 73rd position out of*

*190 countries since last year.*

*However, there are several matters related to Indonesian paying taxes noted by the World Bank, such as those related to the 26 tax payments in Indonesia that are still not comparable to 20.6 tax payments in East Asia and Pacific, and the average of 10.3 tax payments in high-income OECD countries.*

*Meanwhile, the average time needed to prepare, submit, and pay (or hold) the income tax, VAT, and*

*employee tax (including salary tax and social contribution) is 191 hours per year. In spite of the improvement, it is not comparable to the lower average time needed in the Asia Pacific region (173 hours/year) and OECD countries (158.8 hours/year).*

*The national taxation policy is always interesting to be discussed, indeed. On one hand, the tax revenue target has been significantly increasing year by year along with the high expectation of state development. On the other hand, the weakening of investment thrust towards the economic growth makes the government grant more fiscal incentives to turn the condition around. As a result, the tax authorities are in dilemma: they are pushed for raising the revenue while surrendering a part of the potential revenue in order to stimulate investment.*

*Until August 2019, the tax authorities could only reach a revenue of IDR801.02 trillion or 50.78% of the 2019 State Budget target of IDR1,577.56 trillion. The realization grew by 0.21% compared to the previous year, which was only IDR799.46 trillion, but will it be enough to be the base for achieving this year's target? The data signalled a yearly difficulty for the tax authorities in facing shortfall, which possibly recurs next year (2020) if the tax revenue target is still forced to increase by 18% to IDR1,861.8 trillion.*



banyak insentif fiskal guna membalikkan keadaan. Alhasil, otoritas pajak menjadi dilematis: dipaksa menggenjot penerimaan sekaligus mengikhlaskan potensi pemasukannya hilang sebagian untuk merangsang investasi.

Sampai dengan Agustus 2019, otoritas pajak baru mengantongi penerimaan sebesar Rp801,02 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp1.577,56 triliun. Realisasi tersebut memang tumbuh 0,21% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp799,46 triliun, tetapi apakah cukup menjadi modal pencapai target tahun ini? Data tersebut mengisyaratkan kesulitan menahun bagi otoritas pajak dalam menghadapi shortfall, yang mungkin saja berulang pada tahun depan (2020) jika target penerimaan pajak tetap dipaksa tumbuh 18% menjadi sebesar Rp1.861,8 triliun.

Idealnya, kebijakan stimulus fiskal dapat menggenjot investasi, yang pada gilirannya menyumbang lebih tinggi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak. Jangan sampai justru shortfall menjadi kompromi demi menarik sebanyak-banyaknya investasi.

\*Versi singkat artikel ini telah terbit di Majalah Pajak edisi November 2019.

*Ideally, the fiscal stimulus policy can boost the investment, which in turn will bring a higher contribution to the economic growth and the tax revenue. The shortfall should not be a compromise for attracting investment as much as possible.*

*\*A shorter version of this article has been published in Majalah Pajak November 2019 edition.*



# Menyoal Kebijakan “Setengah Hati” Restitusi Pendahuluan



## Questioning about “Half-hearted” Policy on Pre-audit Refunds

Oleh: Dimas Gelar Pamungkas

Perekonomian Indonesia menapaki tahun 2019 dengan meninggalkan rekor negatif di tahun 2018, yakni defisit Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) yang melonjak hingga minus US\$8,57 miliar—tertinggi sejak tahun 1975. Hal ini selaras dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang anjlok 6,89% sepanjang tahun 2018.

Trennya bahkan berlanjut ke Januari 2019, defisit NPI menembus angka US\$1,16 miliar, yang memburuk bila dibandingkan dengan defisit Januari 2018 yang tercatat sebesar US\$0,76 miliar. Bahkan, terdalam sejak Januari 2014, yang minus US\$430,6 juta secara bulanan.

Banyak faktor membayangi pemburukan kinerja ekspor nasional—yang berbanding terbalik dengan masifnya kegiatan importasi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah impor minyak dan gas (migas) yang meningkat dibandingkan dengan ekspor. Meningkatnya kebutuhan migas sejatinya sudah terjadi sejak tujuh tahun terakhir dan mencapai puncaknya pada tahun lalu.

Dari sektor non-migas, surplus neraca dagang yang menyusut di tengah pesatnya importasi barang dan bahan baku produksi turut memperparah defisit NPI. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang gencar membangun infrastruktur dan mendorong investasi di sektor manufaktur. Meskipun tujuannya positif, kerap menimbulkan implikasi negatif ketika kapasitas pasokan domestik terbatas.

*Indonesian economy has stepped into year 2019 with a negative record in 2018, i.e. Indonesia Trade Balance (Neraca Perdagangan Indonesia/NPI) deficit that rose to minus USD8.57 billion—the highest since 1975. It was in line with the exchange rate of rupiah to the United States dollar, which plummeted by 6.89% throughout 2018.*

*The trend even continued to January 2019, the NPI deficit surpassed USD1.16 billion, which worsened compared to the January 2018 deficit of USD0.76 billion. It is even the worst since January 2014, which was minus USD430.6 million month-to-month.*

*Many factors cause the deterioration of national export performance—contrary to the massive import activities within the last few years. One of the factors is oil and gas import that rises compared to the export. The increase in oil and gas needs has factually occurred since the last seven years and reached its peak last year.*

*From the non-oil and gas sector, the shrinking trade balance surplus amid the rapid import of production goods and raw materials also worsens the NPI deficit. This is closely linked to the policy made by the government that aggressively builds infrastructure and encourages investment in manufacturing sector. Despite its positive objective, it often results in negative implication when the domestic supply capacity is limited.*

*On the other hand, commodity prices that plummet in*

Di sisi lain, harga-harga komoditas yang anjlok di pasar global turut memperparah kinerja ekspor nasional—yang sampai saat ini belum bisa lepas dari ketergantungan perdagangan barang mentah, seperti batu bara dan kelapa sawit.

Pemerintah sejatinya sudah menyadari bahwa kunci utama menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan adalah dengan menggenjot investasi dan ekspor. Untuk itu, pemerintah bukan tanpa upaya karena berbagai paket kebijakan telah dikeluarkan untuk merangsang investasi dan meningkatkan ekspor. Namun, semua itu belum cukup ampuh untuk memperbaiki atau setidaknya mengerem defisit neraca perdagangan.

Salah satu kebijakan fiskal yang terkait dengan hal tersebut adalah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Tujuan utama dari kebijakan tersebut, antara lain, untuk memperbaiki likuiditas Wajib Pajak, terutama eksportir. Bagi eksportir yang potensi lebih bayar PPN-nya besar—karena produk ekspor bebas PPN (0%)—kebijakan tersebut sebenarnya menjadi insentif yang dapat memacu kegiatan ekspornya.

Fasilitas pengembalian atau restitusi pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebenarnya bukan kebijakan baru. Sebelum PMK Nomor 39/PMK.03/2018 terbit, kebijakan serupa pernah diatur dalam PMK Nomor 198/PMK.03/2013. Bedanya adalah besaran kelebihan pembayaran pajak yang dapat diajukan pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu (Pasal 17D UU KUP). Sehubungan dengan PMK Nomor 198/PMK.03/2013 yang membatasi nilai lebih bayar yang dapat diajukan pengembalian pendahuluan lebih bayar pajak (PPH maupun PPN) oleh Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu maksimal Rp100 juta, batasan tersebut naik menjadi Rp1 miliar sejak berlakunya PMK Nomor 39/PMK.03/2018. Dengan demikian, seharusnya semakin banyak Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan lebih bayar pajak ini.

Terutama bagi eksportir, pengembalian pendahuluan lebih bayar pajak sangat penting guna memastikan likuiditasnya tidak terganggu dalam memenuhi kebutuhan anggaran pengadaan bahan baku produksi yang sejatinya tidak bisa ditunda.

### **Mekanisme Restitusi**

Proses pengembalian pajak selalu diawali dengan penelitian dan/atau pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap SPT Lebih Bayar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Restitusi yang dilakukan melalui penelitian menghasilkan produk hukum berupa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) seperti diatur dalam Pasal 17C dan 17D UU KUP, serta Pasal 9 ayat (4c) UU PPN. Sedangkan, restitusi melalui pemeriksaan menghasilkan produk hukum berupa Surat

*global market also worsen the national export performance—which is unable to be off from its dependency on raw material trade, such as coal and palm oil.*

*The government has factually realized that the main key to resolve the trade balance deficit is by boosting investment and export. Thus, the government is not without any effort since various policy packages have been issued to boost investment and increase export. However, those are not effective enough to overcome or, at least, decrease the trade balance deficit.*

*One of the related fiscal policies is the issuance of Minister of Finance Regulation Number 39/PMK.03/2018 on the Procedure for Pre-audit Refund of Tax Overpayment. The main objective of the policy is, among others, to improve Taxpayers' liquidity, especially exporters. For the exporters with high potential of VAT overpayment—due to VAT free (0%) export product—such policy is an incentive that could increase the export activities.*

*The pre-audit refund of tax overpayment facility is factually not a new policy. Before the MoF Regulation Number 39/PMK.03/2018 was issued, similar policy had been regulated in MoF Regulation Number 198/PMK.03/2013. The difference lies in the amount of tax overpayment that may be filed for pre-audit refund for Taxpayers with Certain Requirements (Article 17D of Taxation General Provisions and Procedure/KUP Law). Concerning MoF Regulation Number 198/PMK.03/2013 that limits the amount of overpayment that may be filed for pre-audit refund of tax overpayment (Income Tax or VAT) by the Taxpayers with Certain Requirements to only IDR100 million, the limit has increased to IDR1 billion since the issuance of MoF Regulation Number 39/PMK.03/2018. Accordingly, more Taxpayers are supposed to be able to utilize the tax overpayment pre-audit refund facility.*

*Specifically for exporters, pre-audit refund of tax overpayment is highly significant to ensure the liquidity is undisturbed in fulfilling the needs of production raw material procurement budget that basically cannot be postponed.*

### **Refund Mechanism**

*Tax refund process always starts with review and/or audit by Director General of Taxes to the Tax Return of Tax Overpayment reported by the Taxpayer. The refund conducted through review results in a legal product in the form of Pre-audit Refund Assessment Notice of Tax Overpayment (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak/SKPPKP) as regulated under Article 17C and 17D of KUP Law, as well as Article 9 paragraph (4c) of VAT Law. Meanwhile, the refund through audit results in a legal product in the form of Tax Assessment Notice pursuant to Article 17B of KUP Law.*

*Those two approaches also affect the refund period. If the Taxpayers request the refund using review mechanism, the tax overpayment refund period is three months at maximum for Income Tax and one month for VAT since the request is submitted. Meanwhile, the refund through audit mechanism has a period of 12 months at maximum since the request is submitted.*

Ketetapan Pajak (SKP) sesuai dengan Pasal 17B UU KUP.

Kedua pendekatan tersebut juga berpengaruh terhadap jangka waktu restitusi. Apabila Wajib Pajak mengajukan restitusi menggunakan mekanisme penelitian, jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak paling lama adalah tiga bulan untuk PPh dan satu bulan untuk PPN sejak permohonan diajukan. Sedangkan, restitusi melalui mekanisme pemeriksaan memiliki jangka waktu paling lama 12 bulan sejak permohonan disampaikan.

Dengan demikian, restitusi melalui mekanisme penelitian lebih menguntungkan bagi Wajib Pajak dari segi waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya. Semakin cepat restitusi diterima, akan semakin membantu likuiditas Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak eksportir, percepatan restitusi akan semakin menghemat biaya administrasi. Beda halnya dengan mekanisme restitusi melalui pemeriksaan yang biasanya cukup menguras waktu dan biaya bagi Wajib Pajak. Namun demikian, untuk dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai yang diamatkan dalam Undang-Undang.

Dalam proses penelitian terkait dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, UU KUP hanya mengakomodasi pengajuan restitusi oleh Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu, serta Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah (khusus restitusi PPN). Adapun, persyaratan atau ketentuan restitusi pendahuluan disesuaikan berdasarkan status masing-masing Wajib Pajak.

### Kontradiktif

Sejatinya, kebijakan ini merupakan kabar positif bagi Wajib Pajak, terutama eksportir. Peralnya, fasilitas ini akan sangat membantu cashflow pelaku ekspor—yang sering kali setiap bulannya mengalami lebih bayar PPN atas produk-produk ekspor yang tarif pajaknya 0% (pajak keluaran nihil). Sementara, pajak masukannya masih dapat dikreditkan.

Akan tetapi, tidak sedikit eksportir yang meragukan kebijakan restitusi pendahuluan ini. Sebab, selain persyaratannya cukup ketat, pengajuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak juga dapat menimbulkan konsekuensi sanksi jika ditemukan adanya kurang bayar pajak dalam proses pemeriksaan oleh fiskus.

Baik Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang PPN mengatur bahwa terhadap Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dan Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu, serta PKP Berisiko Rendah tetap dapat dilakukan pemeriksaan walaupun sudah diterbitkan SKPPKP (post-audit). Apabila dalam pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPB), intinya setiap Wajib Pajak yang tertera dalam surat

*Thus, the refund through review mechanism is more favourable for the Taxpayers in terms of the tax overpayment refund period. The sooner the refund is received, the better it is for the Taxpayer's liquidity. For the exporter Taxpayers, refund acceleration will cut the administrative cost. It is different from the refund mechanism through audit, which is usually time-and-cost-consuming for the Taxpayers. Whereas, to utilize the pre-audit refund facility, there are several requirements to be fulfilled by the Taxpayers as regulated in law.*

*In the review process related to pre-audit refund of tax overpayment, KUP law only accommodates refund request made by the Taxpayers with Certain Criteria, the Taxpayers with Certain Requirements, and the VAT-Registered Persons with low risk (specific for VAT refund). Meanwhile, the pre-audit refund requirements or provisions are adjusted based on each Taxpayer's status.*

### Contradictory

*In fact, this policy is good news for Taxpayers, especially exporters. It is because this facility significantly helps the*

*exporter's cashflow—which frequently experiences monthly VAT overpayment upon export products with 0% tax rate (nil VAT Out). Meanwhile, the VAT In may still be credited.*

*However, few exporters doubt the pre-audit refund policy. It is because, in addition to the quite tight requirements, the pre-audit refund of tax overpayment request may result in a consequence in the form of sanction if any tax underpayment is discovered during the audit process by the Tax Office.*



tersebut diharuskan melunasi utang pajaknya. Selain itu, timbul konsekuensi lain berupa sanksi administrasi atau denda yang besarnya disesuaikan berdasarkan status Wajib Pajak.

Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang kedapatan menunggak pajak harus membayar sanksi berupa kenaikan 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Sanksi administrasi yang sama juga berlaku bagi Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu yang kurang bayar pajak. Sedangkan, sanksi administrasi bagi Wajib Pajak Berisiko Rendah yang menunggak pajak adalah denda berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan dari pajak yang kurang dibayar.

Risiko sanksi denda hingga dua kali lipat (100%) seolah kontradiktif dengan semangat pemerintah dalam menstimulus usaha dan kepatuhan Wajib Pajak. Potensi sanksi ini lah yang disinyalir membuat pemanfaatan fasilitas restitusi pendahuluan oleh eksportir kurang maksimal.

Selain itu, perbedaan penerapan sanksi bagi Wajib Pajak tertentu, khususnya dalam hal pengembalian kelebihan PPN juga terkesan menimbulkan ketidakadilan. Karena berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk

mengurangi potensi sanksi yang lebih

kecil, Wajib Pajak harus memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Berisiko Rendah. Salah satu persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Berisiko Rendah adalah lebih bayar PPN yang diajukan oleh Wajib Pajak tidak boleh lebih dari Rp1 miliar.

*Both the KUP Law and VAT Law regulate that the Taxpayers with Certain Criteria and the Taxpayers with Certain Requirements, as well as the VAT-Registered Persons with low risk may remain the subject of audit although an SKPPKP has been issued (post-audit). If during the audit process, Director General of Taxes issues Tax Underpayment Assessment Notice (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPB), basically all Taxpayers stated in the letter shall settle their tax payable. Besides, there is another consequence in the form of administrative sanction or penalty in which the amount is adjusted based on Taxpayer's status.*

*The Taxpayers with Certain Criteria found having tax arrears shall pay sanction in the form of 100% increment of the total underpaid tax. The same administrative sanction also applies to the Taxpayers with Certain Requirements who bear tax underpayment. Meanwhile, the administrative sanction for the Taxpayers with Low Risk having tax arrears is penalty in the form of interest of 2% per month for 24 months at maximum calculated from the underpaid tax.*

*The sanction risk of penalty up to two times (100%) seems to contradict the government enthusiasm in stimulating Taxpayers' business and compliance. The sanction potential is indicated making the utilization of pre-audit refund by exporters less maximum.*

*Besides, the difference in sanction application for certain Taxpayers, notably in VAT overpayment refund, also seems to bring injustice. It is because based on the prevailing regulations, to reduce the lower sanction potential, Taxpayers shall fulfil the criteria as the Taxpayers with Low Risk. One of the requirements to be confirmed as the Taxpayers with Low Risk is that the VAT overpayment filed by the Taxpayers is not more than IDR1 billion.*

*If during the audit process, tax underpayment is discovered, the sanction imposed to the Taxpayers with VAT overpayment more than IDR1 billion may be different from those less than such amount. It is definitely contrary to one of the tax withholding principles stated by Adam Smith, that a country may not commit any discrimination to Taxpayers (equity principle) in the tax withholding process.*

*As a result, instead of requesting pre-audit refund, many exporters prefer to apply for loan to maintain its liquidity. It will impact on the decrease in exporter income since they have to bear interest. Like a two-sided coin, the government will also bear loss due to the potential decrease in tax revenue because of decline in income reported by the Taxpayer.*

*This fiscal policy—which tends to be half-hearted—not only fails in boosting the increase in export, but also decreases the state revenue potential from tax payment. The quite big sanction potential indicates that the government has not fully believed in the Taxpayers requesting the pre-audit refund even though the Taxpayers requesting refund has been through a set of compliance test through various requirements regulated by law.*



## Opinion

Jika dalam pemeriksaan ditemukan kurang bayar pajak, bisa jadi sanksi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak dengan nilai lebih bayar PPN di atas Rp1 miliar dengan yang di bawah nilai tersebut akan berbeda. Hal ini tentunya bertentangan dengan salah satu prinsip pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith, bahwa negara tidak boleh melakukan diskriminasi kepada Wajib Pajak (equity principle) dalam proses pemungutan pajak.

Alhasil, alih-alih mengajukan restitusi pendahuluan, banyak eksportir justru lebih memilih untuk mengajukan pinjaman untuk menjaga kesehatan likuiditasnya. Hal ini tentu akan berdampak pada penurunan penghasilan eksportir akibat menanggung beban bunga. Ibarat dua sisi mata uang, pemerintah juga akan dirugikan karena potensi penerimaan pajak yang berkurang akibat penurunan penghasilan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Kebijakan fiskal ini—yang cenderung setengah hati—selain gagal mendorong peningkatan ekspor, juga mengurangi potensi penerimaan negara dari pembayaran pajak. Adanya potensi sanksi yang cukup besar menandakan bahwa pemerintah belum sepenuhnya percaya terhadap Wajib Pajak yang mengajukan restitusi pendahuluan meskipun Wajib Pajak yang mengajukan restitusi telah melalui serangkaian pengujian kepatuhan melalui beragam persyaratan yang telah diatur Undang-Undang.



**“ Risiko sanksi denda hingga dua kali lipat (100%) seolah kontradiktif dengan semangat pemerintah dalam menstimulus usaha dan kepatuhan Wajib Pajak. ”**





## Paytren Aset Manajemen, “Jalan Hijrah” Ayu Widuriza

### Paytren Aset Manajemen, Ayu Widuri’s “Way to Hijra”

**B**erdirinya PT Paytren Aset Manajemen pada 2017 lalu tak lepas dari nama Ustaz Yusuf Mansur. Dai kondang yang dikenal dengan gerakan sedekah ini mengambil langkah berani menjadikan Paytren Aset Manajemen sebagai perusahaan manajer investasi syariah pertama di Indonesia. Yusuf Mansur lantas menunjuk Ayu Widuri sebagai Chief Executive Officer (CEO) dan merangkap sebagai Direktur Utama Paytren Aset Manajemen.

Ayu berpengalaman lebih dari 20 tahun di perbankan dan sejumlah perusahaan manajer investasi. Terakhir, dia menjabat Associate Director PT Samuel Aset Manajemen. Keputusannya menerima tawaran Yusuf Mansur diakui sebagai ‘jalan hijrah.’ Ayu harus rela berjuang lagi dari awal memban-

*The establishment of PT Paytren Aset Manajemen in 2017 is closely linked to Ustaz Yusuf Mansur. The Famous da'i known for this sadaqah (charity) movement took a bold step to turn Paytren Aset Manajemen into the first shari'a investment manager company in Indonesia. Yusuf Mansur then assigned Ayu Widuri as the Chief Executive Officer (CEO) and as the President Director of Paytren Aset Manajemen*

*Ayu has more than 20 years of experience in banking and several investment manager companies. Previously, she was the Associate Director of PT Samuel Aset Manajemen. She admitted that her decision to accept Yusuf Mansur's offer is 'a way to hijra.' Ayu should be willing to start from the scratch in*





# Inspiration

gun perusahaan investasi dengan segala tantangan di depan mata.

"Tapi hijrah memang harus begini. Saya tidak mau main-main," katanya saat menerima kunjungan MUC Tax Guide di kantor Paytren Aset Manajemen di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).

Bagaimana kisah Ayu menakhodai Paytren Aset Manajemen, yang kini sudah memiliki 8.500 investor pemegang single investor identification (SID) itu? Berikut petikan wawancaranya:

## **Bagaimana sejarah berdirinya Paytren Aset Manajemen?**

Mayoritas kepemilikan Paytren Aset Manajemen ada di Ustaz Yusuf Mansur. Dari awal sekali beliau ingin punya perusahaan atau bisnis yang based-nya klien retail. Beliau melihat potensi masyarakat di Indonesia untuk bisa jadi investor di negeri sendiri. Tahun 2013 beliau mendirikan paYusuf Mansyurent gateway Paytren, lewat PT Veritra Sentosa Internasional dan berkembang pesat. Kemudian mendapat ajakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat perusahaan pengelolaan investasi reksa dana. Nah, di situlah cocok sekali dengan visi misi beliau yang ingin sekali masyarakat menengah ke bawah sekali pun bisa menjadi investor.

## **Andil dari OJK sejauh apa?**

Dari sisi OJK sendiri, mereka ingin mengembangkan dana kelola investasi syariah di Indonesia. Jadi, antara OJK dan Ustaz punya kesamaan visi misi, dan akhirnya Ustaz tertarik. Pada 2017 beliau yang bukan orang pasar modal mencari tim dan kebetulan ketemu saya dan saya dipercaya untuk mendirikan sekaligus mengurus izin dan mengembangkannya.

## **Kenapa tertarik menerima tawaran Yusuf Mansur sebagai Direktur Utama Paytren Aset Manajemen?**

Pertama, ghiroh (semangat) syariahnya. Reksa dana itu, walaupun belum reksa dana syariah sebenarnya adalah produk yang mengikuti kaidah prinsip syariah. Cita-cita OJK dan Ustaz Yusuf Mansur bagus sekali untuk diaplikasikan. Kalau bukan kita yang mengembangkan, lalu siapa lagi? Jadi, kalau bisa jangan setengah-setengah. Secara finansial lebih kecil, tapi di situlah tantangan kita hijrah.

## **Apa tantangan, suka dan duka membangun Paytren Aset Manajemen?**

[Padal] perusahaan pengelola investasi itu selain produk reksa dananya, perusahaannya pun sangat rigid (ketat) diatur OJK. Jadi, untuk membentuk suatu perusahaan pengelola investasi yang dapat izin OJK, persyaratannya banyak sekali.

## **Jadi kendala ya bu buat perusahaan baru?**

Menurut saya itu bukan hambatan, tapi tantangan. Kalau tantangannya [memang] besar, contoh, pada saat mendirikan itu kami harus mengumpulkan tim yang akan masuk ke Paytren Aset Manajemen dengan persyaratan yang sudah rigid. [Mereka harus] sudah punya lisensi. Dan (terkait) lisensi itu, kalau saya sebagai praktisi tidak akan mengambil orang yang hanya punya lisensi, tapi belum punya pengalaman karena kami harus bergerak cepat. Jadi, otomatis yang saya perlukan adalah tenaga-tenaga profesional berpengalaman dan punya lisensi dan itu tidak gampang. Apalagi perusa-

*setting up the investment company with many obstacles awaiting.*

*"But, hijra is meant to be like this. I don't want to be half-hearted," she said while having MUC Tax Guide at Paytren Aset Manajemen office in Senopati area, Jakarta Selatan, Thursday (21/2/2019).*

*What is Ayu's story in being the captain of Paytren Aset Manajemen, which now has attracted 8,500 investors who hold single investor identification (SID)? Below is the excerpt of our interview:*

## **How is the history of Paytren Aset Manajemen establishment?**

*Majority of Paytren Aset Manajemen ownership is on Ustaz Yusuf Mansur. He wanted to have a retail-client-based company or business in the first place. He saw the potential of Indonesian people to be investors in our own country. In 2013, he set up paYusuf Mansyurent gateway Paytren, through PT Veritra Sentosa Internasional and [it] grows rapidly. Further, [he] got an invitation from Financial Service Authority (OJK) to make mutual fund investment management company. Well, it did suit his mission, I of wanting to make it possible for people with lower-middle income to be investors.*

## **How far is OJK's contribution?**

*From OJK's perspective, they want to develop an asset under management of shari'a investment in Indonesia. So, both OJK and the Ustaz have the same vision and mission, which eventually interests the Ustaz. In 2017, he, who was not an expert in capital market, teamed up and coincidentally met me and I was trusted to establish as well as handle the licensing and develop [the company].*

## **Why were you interested in Yusuf Mansur's offer as the President Director of Paytren Aset Manajemen?**

*First, it's the shari'a ghiroh (spirit). Any mutual fund, though not yet [confirmed as] shari'a mutual fund is actually a product that is in line with shari'a principle. The dream of OJK and Ustaz Yusuf Mansur is very good to apply. If it's not us who start developing it, who will? So, try not to be half-hearted. It is financially lower, but it is our challenge to hijra.*

## **What are the challenges, ups and downs in establishing Paytren Aset Manajemen?**

*[In] investment management company, it is not only the mutual fund product that is rigidly regulated by OJK, but also the company itself. So, to establish an investment management company that obtains license from OJK, there are many requirements to meet.*

## **Is it becoming an obstacle for new-built company?**

*I think it's not an obstacle, but a challenge. The challenge is*





haannya belum ada, baru berdiri.

### **Menyatukan visi di perusahaan yang baru ini bagaimana?**

Tim yang ada sekarang ini persamaannya adalah kami punya ghiroh syariah yang sama dan hijrah itu justru bukan selesai tapi baru dimulai. Jadi, saya yakin tim ini punya ghiroh yang sama, makanya bisa jalan. Walaupun tantangan banyak tapi Alhamdulillah kami bisa jalan. Aktanya keluar 28 April 2017, mengajukan izin Juli 2018, OJK support, Oktober 2017 keluar izin. Produknya baru rilis Februari 2018.

### **Bagaimana perkembangan perusahaan sejauh ini?**

Secara budaya, perusahaan manajer investasi itu besar karena dana kelolaan juga besar. Biasanya perusahaan manajer investasi baru itu punya tantangan mengumpulkan dana kelolaan. Kami punya target klien dua, ritel dan institusi. Biasanya kalau institusi baru mau masuk ke perusahaan manajer investasi itu melihat kita sudah punya dana kelolaan yang besar, baru mereka mau masuk atau investasi. Dan kita punya track record, misalnya sudah mengelola dana selama minimal satu tahun. Jadi baru dilihat. Artinya kan kita harus berjalan dari yang investor ritel. Paytren Aset Manajemen betul-betul berdiri sendiri.

### **Kalau hambatan di investor ritel?**

Tantangannya kalau klien ritel, prosesnya tidak cepat. Kami sudah menyiapkan sistem reksa dana online yang dirilis April 2018 dan ramah pengguna. Saat ini kami punya 8.500 SID, mungkin baru sekitar 70% yang aktif bertransaksi. Memang dana kelolaan masih kecil karena mereka baru mulai berinvestasi dari nilai minimal Rp100.000. Jadi, yang kami lakukan adalah mengejar klien ritel terlebih dahulu selama setahun ini dan menjaga kinerja pengelolaan.

### **Berapa target dana kelolaan sampai akhir tahun?**

Akhir tahun ini sebenarnya kami mengharapkan bisa mengelola minimal Rp500 miliar dari investor ritel. Kami melihat dulu semester satu ini apakah calon klien institusi kami sudah melirik kami atau belum. Kami berharap dapat tambahan Rp500 miliar dari klien institusi. Jadi, ya mudah-mudahan Rp1 triliun bisa didapat.

### **Optimistis tercapai Bu?**

Kalau ditanya achievable tidak? Achievable sekali. Artinya, mendorong mereka berinvestasi minimal Rp5 juta itu sebetulnya sangat mungkin.

“If asked, is it achievable? It is highly achievable. It means, to encourage them investing at least IDR5 million is quite possible.”

*big, for example, on the establishment process, we should make some teams to be parts of Paytren Aset Manajemen with rigid requirements. [They must] hold license. Regarding license, as a practitioner, I will not hire people with license but no experience as we need to move fast. So, I will automatically need experienced professional personnel who has license, which is not easy. Moreover, the company is yet to exist, [it's] just newly established.*

### **How do you unite the vision in this new company?**

*One common ground in the existing teams is that we have the same shari'a ghiroh and the hijrah is yet to achieve, but just begins. So, I believe that these teams really have the same ghiroh, that's what keep us moving forward. Although there are so many challenges, Alhamdulillah we can carry on. The deed was issued on 28 April 2017, [we] applied for license in July 2018, OJK supported [us], in October 2017, the license was issued. The products were just released in February 2018.*

### **How is the company's development so far?**

*Culturally, any investment manager company is big because the asset under management is also huge. A new investment manager company commonly faces the challenge in collecting the asset under management. We have two targeted clients, retail and institution. Typically, institutions will participate in investment manager company only when we have big asset under management, [only] in such condition that they want to participate or invest. And we need to have track record, e.g., having been managing assets for at least one year. That's when we come into their consideration. It means, we have to carry on with retail investors. Paytren Aset Manajemen should be really independent.*

### **How about the obstacles in retail investors?**

*As for the challenge in retail client, the process is not fast. We have prepared online mutual fund system launched in April 2018 and [it's] user friendly. Currently, we have 8,500 SID, which perhaps only 70% of which are active in transaction. The asset under management is indeed still limited since they just start investing from the minimum value of IDR100,000. So, we are first trying to grab the retail clients this year and maintain the management performance.*

### **How much is the asset under management target until the end of the year?**

*At the end of this year, we actually expect to manage at least IDR500 billion from retail investors. In this first semester, we will observe whether our prospective institution clients have shown interest in us. We hope to get additional IDR500 billion from institution clients. So, hopefully we can get IDR1 trillion.*

### **Are you optimistic to achieve it?**

*If asked, is it achievable? It is highly achievable. It means, to encourage them investing at least IDR5 million is quite possible.*



## Bagaimana cara mencapai target yang disebut achievable tadi?

Klien ritel adalah klien yang sangat powerful sebenarnya bagi perusahaan manajer investasi. Kalau klien institusi dia ada masa-masa tertentu harus menarik dana secara besar dan itu akan mengganggu kinerja manajer investasi, adapun klien ritel dia relatif lebih sustainable. Hanya satu dua tahun perlu literasi tadi dan kami buat program investasi berkala yang tidak menyulitkan mereka.

## Apa dukungan dari OJK dan BEI?

Alhamdulillah kami mendapat dukungan selain dari OJK, juga dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Jadi, mereka punya Sekolah Pasar Modal (SPM). Tahun ini mereka membuat kelas khusus reksa dana dan kami adalah manajer investasi yang walaupun syariah, merupakan yang pertama yang diundang mengisi kelas tersebut. Sudah empat batch (angkatan) kami jalankan, Maret ada enam batch.

## Seberapa efektif menggaet investor ritel?

Mekanisme dengan BEI menurut kami sangat efektif karena mereka mensyaratkan pesertanya membuat SID di awal. Jadi tidak hanya literasi, tapi juga inklusi dan transaksi. Jadi, dari empat batch, setiap batch kami dapat 50 SID. Kami harapkan ini bisa mendorong jumlah rekening kami. Di dana kelolaan kami memang belum bisa hit dari manajer investasi lain, tapi dari jumlah rekening insya Allah bisa karena belum satu tahun kami sudah dapat 8.500 SID. Ini awal yang sebetulnya punya nilai baik yang positif dan bisa menjadi kampanye bahwa potensi investor individual kita tuh besar, tinggal diarahkan.

## Tampaknya hanya aset manajemen lokal yang punya strategi ke ritel?

Saya melihat manajer investasi yang sudah besar, bahkan asing malah sudah mulai melakukan go retail.

## Ada anggapan 'berebut kue retail' karena BEI juga incar ritel untuk investor saham? Apa ini ancaman bagi industri reksa dana atau bagaimana?

Kenyataannya memang ada yang ke arah sana. Tapi kami melihatnya tidak usah saling mengkanibal karena ini bisa jalan bersama-sama. Kalau tadi dibidang beli saham juga bisa Rp100.000, oke Rp100.000 beli saham, Rp100.000 beli reksa dana. Dengan Rp 200.000 bisa jadi klien dua-duanya, saham dan reksa dana. Menurut saya itu malah lebih bagus. Jadi, si investor semakin advanced, semakin tereduksi. Saya tidak bisa bilang bahwa reksa dana saham itu risikonya lebih kecil dibanding saham walau pada kenyataannya memang begitu. Tapi, tetap ada risiko. Tapi apakah investor harus diarahkan ke reksa dana atau ke saham, menurut saya itu bukan sesuatu yang harus dipilih karena bisa jalan bersama. Kita tidak perlu berebut kue investor ritel karena mereka bisa investasi dua-duanya.

## Strategi apa yang dilakukan untuk menjaga kepercayaan nasabah ritel?

Imbal hasil kami jaga, track record kami jaga. Kami juga tetap melakukan literasi dan edukasi. Kebetulan klien internal sangat familiar di medsos (media sosial). Jadi kami sangat aktif di medsos untuk literasi, edukasi, informasi, dan transparansi.

## How to reach such achievable target?


*Retail client is actually very powerful for investment manager company. Compared to institution clients who need to withdraw large amount of fund during certain periods, which would affect the investment management performance, retail clients are relatively more sustainable. Only one or two years that the literacy is needed and we make periodical investment program that does not complicate them.*

## What are the supports from OJK and IDX?

*Alhamdulillah we got supports not only from OJK, but also Indonesian Stock Exchange (IDX). So, they have The Indonesia Capital Market Institute. This year they make a specific class about mutual fund and we are the first investment management, which, though shari'a, are invited to give lecture on the class. We have been involved in four batches, in March there will be six batches.*

## How effective is in attracting retail investors?

*We think that the mechanism with IDX is very effective since they require the participants to make SID in the first place. So, not only literacy, but also inclusion and transaction. So, out of the four batches, we got 50 SID from each batch. We hope that it could increase the number of our accounts. Our asset under management still cannot reach hit as other investment*





## Nilai apa yang diterapkan dalam pengembangan sumber daya manusia di Paytren Aset Manajemen?

Yang pasti lisensi. Mereka harus terus upgrade lisensi. Kami mendorong mereka mendapatkan lisensi pasar modal yang lebih tinggi seperti WPPE Pemasaran dan WMI. Khusus manajer investasi syariah, kami punya kewajiban juga untuk memiliki lisensi ASPM dan itu menjadi salah satu persyaratan. Kami mendorong mereka terus belajar dan meningkatkan lisensi, juga menambah ilmu lain seperti pajak. Karena walaupun mereka berpengalaman, usia mereka milenial. Jadi, kemampuan menampung pelajaran mereka lebih banyak.

[Lisensi profesi di pasar modal yakni Wakil Perantara Pedagang Efek atau WPPE, Wakil Penjamin Emisi Efek atau WPEE, Wakil Manajer Investasi atau WMI, dan Ahli Syariah Pasar Modal atau ASPM. Lisensi turunannya yakni WPPE Pemasaran dan WPPE Pemasaran Terbatas]

## Paytren Aset Manajemen dengan Paytren di bawah PT Veritra Sentosa sering dianggap perusahaan yang sama. Mengapa tetap memilih brand tersebut?

Waktu pertama didirikan, kami memang enggak sempat berpikir menggunakan nama yang lain. Tapi, setelah dikembangkan, Paytren Aset Manajemen akan menyasar internal mitra Paytren. Jadi, supaya bisa membimbing dan memberi kepercayaan mereka juga. Nama Paytren ini adalah branding yang bagus buat kami sebagai manajer investasi. Jadi itu satu pertimbangan. Pertimbangan lain, nama Ustad Yusuf Mansur cukup besar walaupun kontranya juga banyak. Tapi, alhamdulillah perjalanan sejak awal kami bisa membuktikan bahwa Paytren Aset Manajemen adalah perusahaan manajer investasi syariah yang profesional. Apa pun yang terjadi pada Ustad atau Paytren, mungkin berseberangan dengan kami, enggak ada masalah dari sisi branding. Karena secara profesional mereka paham bahwa Paytren Aset Manajemen merupakan perusahaan terpisah dari Paytren. Betul kami menggunakan branding yang sama dalam rangka sebagai satu grup kita akan berjalan bersama-sama.

## Visi Paytren Aset Manajemen ke depan seperti apa?

Mimpinya Ustad Yusuf Mansur tidak berhenti sampai membentuk Paytren Aset Manajemen. Beliau ingin sekali bisa membeli balik Indonesia. Selalu begitu. Jadi artinya kami sebagai manajer investasi, sama seperti yang lain, harusnya kita bisa keluar (go international)

management companies, but the number of our accounts insya Allah has been in the 'hit' position since for less than one year we have got 8,500 SID. This is a positive start and can be a campaign that our individual investor potential is big, only needs to be directed.

## Seems like it's only local [management investment company] who has strategy to retail?

I see that big investment manager companies, even foreign ones have started to go retail.

## There's an assumption of 'fight over retail cake' because IDX also targets retail for stock investors? Is it a threat for mutual fund?

The condition is leading to that preposition. But we suggest not cannibalizing each other since it can go hand in hand. As previously mentioned, we can buy stock for only IDR100,000, okay, IDR100,000 for stock purchase, IDR100,000 for mutual fund purchase. With IDR200,000 (an investor) can be the clients of both the stock and the mutual fund. I think it is better. So, the investor becomes more advanced and educated. I can't say that equity fund has lower risk compared to the stock, though the fact says so. But, it still has risk. But, whether investors should be directed to mutual fund or stock, I think it's not something to be chosen as it can go together. We don't need to fight over retail investor cake as they can invest in both.

## What are the strategies to maintain the retail customer trust?

We maintain the returns, also the track record. We also keep performing literacy and education. The internal clients happen to be very familiar with social media. So, we are really active in social media for literacy, education, information, and transparency.

## What's the value applied in the human resource development in Paytren Aset Manajemen?

Surely the license. They should always upgrade their licenses. We encourage them to obtain higher capital market license such as Marketing Broker-Dealer Representative (WPPE Pemasaran) and Investment Manager Representative (WMI). Especially for shari'a investment manager, we also have the obligation to own Shari'a Capital Market Expert (ASPM) license and it becomes one of the requirements. We encourage them to keep learning and increasing licenses, as well as gaining more knowledge such as tax. It is because although they have experience, they are still on millennial age. So, their capacity to get more insight is bigger.

[Profession licenses in capital market are Dealer-Broker Representative (WPPE), Underwriter Representative (WPEE), Investment Manager Representative (WMI), and Shari'a Capital Market Expert (ASPM). The derivative licenses are Marketing Dealer-Broker Representative and Limited Marketing



# Inspiration

karena memungkinkan. Jadi kami berharap pengelolaan portofolio investasi tidak hanya lokal tapi internasional. Indonesia juga diharapkan bisa menjadi pusat bisnis syariah di dunia. Kami berharap Paytren Aset Manajemen bisa tumbuh pesat dan kami tidak mungkin bisa jalan sendiri.

## Apakah ada kemungkinan Paytren Aset Manajemen melantai di bursa?

Pemikiran ke sana sudah kami pikirkan, bisa jadi perlu. Tapi sampai saat ini belum secara fokus melihat ke sana. Fokus kami mengembangkan Paytren Aset Manajemen seperti manajer investasi yang lain, mengembangkan dana kelola, berkontribusi di ekonomi syariah, go international. Untuk IPO (initial public offering, melepas saham perdana di BE) kami melihat potensi ke sana tapi belum.

## Bagaimana Paytren Aset Manajemen melihat kompetitor di reksa dana syariah?

Kami justru menunggu ada manajer investasi syariah lain karena kami tidak bisa jalan sendiri karena kita perlu meyakinkan masyarakat. Jadi, [meskipun] Paytren Aset Manajemen walaupun punya Ustaz Yusuf Mansur, powerful, tapi kami perlu teman karena justru kalau ada manajer investasi syariah baru, itu suatu hal yang sangat positif sekali dan akan kami sambut baik.

## Seberapa akomodatif regulasi soal reksa dana syariah?

Nanti akan ada asosiasi manajer investasi syariah, di mana kebijakan OJK selama ini masih umum, mencakup antara konvensional dan syariah. Padahal sebetulnya di syariah ada hal-hal yang tidak bisa digabungkan dengan konvensional. Justru kami berharap salah satu tujuan kami mendirikan Paytren Aset Manajemen adalah bisa memancing yang lain ikut bersama. Dan teman-teman di pasar modal paham itu dan mereka juga cukup antusias ke arah syariah meskipun kebijakan perusahaannya belum mau ke syariah.

## Bagaimana tanggapan soal wacana insentif bagi pelaku e-commerce?

Sangat mendukung karena kalau kami tidak punya sistem reksa dana online, kami tidak mungkin bisa punya 8.500 SID dalam waktu kurang dari satu tahun karena investor retail itu harus diperlakukan secara personal. Perusahaan manajer investasi yang fokus di fintech [financial technology] itu belum banyak. Kami fokus ke sana. Kami paperless.

## Apa saja strategi mengembangkan fintech yang dimiliki Paytren Aset Manajemen?

Selain infrastruktur, yang pasti kami akan menambah dari yang web ke aplikasi. Itu akan menjangkau lebih banyak lagi. Kami juga akan berinovasi, bekerja sama dengan agen penjual yang punya fintech juga karena kami tahu 'kue' kami di grup Paytren akan tertangani dengan Payor (sistem reksa dana online milik Paytren Aset Manajemen). Tapi untuk 'kue' di luar mungkin perlu fintech lain. Kami melihat harus bergerak ke sana juga, berkolaborasi bersama juga karena ke depan kami melihat investor itu maunya one stop shopping, dan itu juga yang sedang dikembangkan di Paytren.

## Apa saja diferensiasi produk Paytren Aset Manajemen?

Kami punya tiga produk dengan preferensi tujuan dan kebutuhan berbeda-beda. Ada reksa dana pasar uang syariah yang risikonya paling rendah. Kedua, kami punya reksa dana

*Dealer-Broker Representative*

## **Paytren Aset Manajemen and Paytren under PT Veritra Sentosa is commonly deemed the same company. Why keep using such brand?**

*When it's first established, we had no idea to use any other names. But, after it's developed, Paytren Aset Manajemen will target the internal partner of Paytren. So, [we] can lead and give them trust. The 'Paytren' name is a good branding for us as an investment manager. So, it's one consideration. Another consideration is that the name of Ustaz Yusuf Mansur is big, though there are so many contrast as well. But, alhamdulillah our first track record has been able to prove that Paytren Aset Manajemen is a professional shari'a investment manager company. Anything happens to the Ustaz or Paytren, may contradicts us, but not a problem from the branding perspective. Because they professionally understand that Paytren Aset Manajemen is a separate entity from Paytren. It's true that we use the same branding since as one group we will work hand in hand.*

## **What is the future vision of Paytren Aset Manajemen?**

*Ustaz Yusuf Mansur's dream does not stop in the establishment of Paytren Aset Manajemen. He really wants to buy back Indonesia. Always like that. So, as investment manager, like others, we should be able to go international because it is possible. So, we hope that the investment portfolio management is not only locally, but also internationally. Indonesia is also expected to be able to become shari'a business centre in the world. We hope that Paytren Aset Manajemen can grow rapidly and it's impossible for us to carry on alone.*

## **Is there any possibility that Paytren Aset Manajemen will list its stock on Stock Exchange?**

*We have considered that possibility, we may need to. But until now we have not focused on such goal. Our focus is on developing Paytren Aset Manajemen as other investment managers, developing asset under management, contributing to shari'a economy, and going international. For IPO (initial public offering, trading stock in Stock Exchange), we see that potential, but it is yet to realize.*

## **How does Paytren Aset Manajemen see competitors in shari'a mutual fund?**

*Instead, we wait for other shari'a investment managers as we cannot solely carry on since we need to make people believe. So, [although] Paytren Aset Manajemen owned by Ustaz Yusuf Mansur is powerful, we remain need friends since the emergence of new shari'a investment manager is very positive and we will give them a warm welcome.*

## **How accommodative are the regulations on shari'a mutual fund?**

*There will be a shari'a investment manager association, in which OJK policies now are still general, covering conventional*

saham. Setiap manajer investasi biasanya punya reksa dana saham untuk punya track record. Ketiga kami punya reksa dana campuran, hasil kerja sama dengan PPPA Darul Quran (Daqu, lembaga pengelola sedekah). Jadi, karena pemiliknnya Ustadz Yusuf Mansur, tentu kami punya diferensiasi, salah satunya reksa dana Daqu. Tujuannya, masyarakat selain bisa berinvestasi juga bisa bersedekah karena ada porsi sebesar 1% per tahun yang kami alihkan ke PPPA Darul Qur'an dari berapa pun nilai investasi yang dikumpulkan.

#### **Bagaimana pengembangan inovasi produk ke depan?**

Inovasi produk itu daftarnya sudah banyak banget. Inovasi akan dibuka tidak hanya tiga produk. Potensi kolaborasi dengan unit bisnis lain memungkinkan sekali. Tapi, bergeraknya harusnya ada teman-temannya. Target tahun ini akumulasi klien. Karena kalau tidak ada itu, tidak ada dana kelolaan yang besar dan operasional terganggu. Kami perlu prioritas yang disusun. Literasi. Inovasi produk pasti akan dilakukan.

#### **Bagaimana komitmen Paytren Aset Manajemen menjadi wajib pajak yang patuh?**

Kami patuh banget. Setiap bulan pelaporan pajak, kami paling rigid melakukan pelaporan. Saya tidak terlalu detail paham soal pajak tapi saya punya tim yang comply (taat aturan). Kami selalu tekankan bahwa kami harus bisa jadi perusahaan manajer investasi yang comply dengan OJK, termasuk juga dengan perpajakan karena merupakan daya jual kami.

#### **Bagaimana persepsi Anda soal pajak ini?**

Begini, sekarang AUM [dana kelolaan, asset under management] belum besar, terus enggak comply, terus apa yang dijual? Kami melihat semua potensi positif yang bisa membuat perusahaan memiliki brand positif kami lakukan. Jadi, kami berharap bisa mendapatkan karpet merah di situ. Kami juga inisiatif mencari informasi, melengkapi berkas yang kurang, tepat waktu karena kami berharap bisa dapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu merupakan good image dan branding yang bagus buat kami. Laporan audit, kami juga sangat concern. Satu hal yang sangat saya jaga, saya adalah orang yang sangat rigid dengan regulasi. Saya tidak mau ini main-main. Selain secara pribadi saya tidak mau perusahaan ini aneh-aneh, yang kedua karena kami bawa misi syariah. Orang harus diyakinkan dengan syariah, menepis isu-isu negatif mengenai syariah, ekonomi syariah.

#### **Apakah ada hambatan atau kesulitan mengenai perpajakan?**

Alhamdulillah tidak ada. Saya bahkan mengurus SPT (surat pemberitahuan tahunan) sebelum waktunya. Semua tim juga harus begitu.

#### **Apa saja tips bagi milenial membangun bisnis yang halal dan berkah?**

Berdasarkan pengamatan pribadi dan mungkin bisa salah, saya melihat teman-teman milenial itu sangat inovatif, sangat agresif, berani, dan mau berjuang. Jadi membentuk startup (perusahaan rintisan) mereka jago, tapi satu yang perlu diperhatikan adalah sustainable atau keberlanjutannya. Ini yang perlu dibenahi, karena startup yang bagus banyak, tapi yang sustain belum banyak. Pasalnya, belum

and shari'a. In fact, in shari'a principle, there are some issues that may not be combined with conventional. Instead, we hope that one of our objectives in establishing Paytren Aset Manajemen is to trigger others to start the same action. Our fellows in capital market understand it and they are quite enthusiastic to move into shari'a although their company's policies have not planned into shari'a.

#### **What is your response to incentive plan for e-commerce players?**

I highly support it because if we don't have online mutual fund system, we won't get 8,500 SID in less than one year since retail investor shall be treated personally. Investment manager company focusing on fintech [financial technology] is not many. That's what we focus on. We go paperless.

#### **What are the strategies in developing fintech owned by Paytren Aset Manajemen?**

In addition to infrastructure, we surely will add more (platforms) from web to application. It will reach more customers. We will also make innovation, cooperate with sellers having fintech as we know that our 'cake' in Paytren group will be handled with Payor (online mutual fund system owned by Paytren Aset Manajemen). But for the 'cake' outside [Paytren Aset Manajemen], we may need another fintech. We consider that's the goal we should set, collaborating as we see that in the future investor demands for one-stop-shopping, and it is being developed by Paytren.

#### **What is the product differentiation of Paytren Aset Manajemen?**

We have three products with different goal and need preferences. There is shari'a money market funds with the lowest risk. Second, we have equity funds. Each investment manager commonly has equity funds to have track record. Third, we have discretionary funds, a result of collaboration with PPPA Darul Quran (Daqu, charity donation management institution). So, because the owner is Ustadz Yusuf Mansur, we certainly have differentiation, one of which is Daqu funds. The objective is so that people not only can invest, but also give charity donation because there is a portion of 1% per annum to be transferred to PPPA Darul Qur'an from any total investment collected.

#### **What is the product development in the future?**

There have been so many things in the product innovation list. Innovation will be made not only for the three products. Collaborative potential with other business units is highly possible. But, to carry on, we need partners. This year's target is client accumulation. Without it, there will be no big asset under management and the operational activities will be distracted. We need arranged priority. Literacy. Product innovation will be definitely made.

#### **How is Paytren Aset Manajemen's commitment as a compliant taxpayer?**



# Inspiration

banyak yang punya pikiran, 'ah saya mau wariskan ke anak cucu'. Kedua, biasanya dari sisi pengaturan keuangan, mungkin perlu ditata lebih baik. Kadang-kadang ada, misalnya, perusahaan sudah besar, tapi di poin tertentu kehabisan budget ekspansi, akhirnya dijual. Setelah dijual malah berkembang pesat, tapi tak bisa mewariskan ke anak cucu. Tips saya, selain berwirausaha, juga berinvestasi. Berwirausaha dan berinvestasi harus jalan beriringan. Kenapa mesti dipisah-pisah?

## **Bagaimana tips memulai investasi reksa dana?**

Yang pasti mesti melihat kinerja. Tapi itu bukan yang utama. Yang pertama adalah tahu dulu tujuan keuangan kita. Kedua, lihat produk. Coba cari yang sesuai dengan tujuan. Pilihlah syariah sebagai muslim. Kalau bukan non-muslim, pilihlah syariah juga karena syariah lebih rigid dari sisi pemilihan saham. Artinya, memberi keamanan yang lebih. Review imbal hasil dilihat dan isinya juga, portofolionya apa, dan track record. Pilih manajer investasi yang memang juga punya rekam jejak baik, dan tentunya terdaftar di OJK.

*We are really compliant. In every tax reporting month, we are most rigid in reporting. I don't understand tax in details but I have a team that complies (with regulations). We always emphasize that we should become an investment manager company that complies with OJK, including with taxation as it is our selling value.*

## **What is your perception about the tax?**

*So, now if the AUM [asset under management] is not yet big, and [we] do not comply, what can we sell? We see and execute all positive potentials that can make the company has a positive branding. So, we hope to get the red carpet [from such potential]. We also initiate to find information, complete any insufficient document, be on time as we hope to get the Unqualified Opinion status. It's indeed a good image and branding for us. We do also concern about audit report. One thing that I hold on tight, I am personally really rigid with regulation. I don't want to be half-hearted. Not only that I personally don't want this company to act incompliant, it is also because we bring shari'a mission. People must believe in shari'a, tackle any negative issue about shari'a, shari'a economy.*

## **Is there any obstacle or difficulty in taxation?**

*Alhamdulillah no. I even process the Tax Return before its deadline. The same applies to all teams.*

## **What are the tips for millennial in setting up a business that is halal and full of blessing?**

*Based on my personal observation and it might be wrong, I see the millennial fellows so innovative, aggressive, bold, and willing to strive. So, they are good at setting up a start-up, but one thing to note is its sustainability. This needs to be fixed as there are many good start-ups, but only a few that can sustain. It is because not many [start-up] has the idea, 'ah I will pass it down to my children or grandchildren.' Second, from the financial arrangement perspective, it may need to be re-arranged to be more effective. In some cases, for example, the company has been big but, in some points, it runs out of expansion budget, and is then sold. After being sold, it grows rapidly, but it cannot be passed down to the next generation. My tips are that in addition to make business, also invest. Business and investment should go together. Why should they be separated?*

## **What are the tips to start mutual fund investment?**

*It's definitely by seeing the performance. But it's not the key. The first is to know our financial goals. Second, see the products. Try to find the ones suit our goals. As a Moslem, choose shari'a. For non-Moslem, choose the shari'a as well since it is more rigid from the stock option perspective. It means that it gives more security. See the return review and the content, portfolio, as well as the track record. Choose the investment manager with undoubtedly good track record, and of course listed in OJK.*



# TRANSFER PRICING

## Services:

MUC's Transfer Pricing (TP) division has solid team that capable of maintaining excellent and satisfying TP services for clients.

Our TP consultants obtained their Transfer Pricing Certification and Advanced Diploma of International Taxation from the CIOT (the Chartered Institute of Taxation) and have a wide knowledge of transfer pricing practices in Indonesia.

- TP Documentation Preparation
- TP Documentation Adaptation
- TP Documentation Update
- TP Planning and Advisory
- Transfer Pricing Review
- Benchmarking Analysis



**Sutiah**  
Manager

**Nendi Bachtiar**  
Asst. Manager

**Tigor Mulia D.**  
Manager

**Wahyu Nuryanto**  
Partner

**MNK Ferby P.**  
Asst. Manager

**Zulhanief M.**  
Manager



@muconsulting

www.mucglobal.com

### **MUC Consulting**

MUC Building Jl. TB. Simatupang 15  
South Jakarta 12530.

T.+62 21 788 37 111 (Hunting)

F.+62 21 788 37 666

# CUSTOMS

## Services:

Customs Division is aimed to assist companies that involved in the import and export of goods to be more aware of Customs rules and regulations. MUC's Customs division is supported by former Customs and Tax auditors, and professionals with in depth understanding in the area of Customs audit, Customs dispute resolution, Customs tariff and Customs value.

- Strategic Customs Planning
- Customs System Solution
- Classification of Goods
- Customs Valuation Analysis
- Customs Audit Assistance
- Customs Compliance Review
- Customs Dispute Resolution
- License Instruments Arrangement
- Customs Advisory



**Bambang Sabur**  
*Director*

**Karsino**  
*Partner*

**Andrian Malangkay**  
*Supervisor*







## Impor Kain dan Tirai Kena Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Pemerintah Indonesia mengenakan bea masuk tindakan pengamanan sementara atas importasi sejumlah produk kain dan tirai dari sejumlah negara. Tujuannya adalah memulihkan kerugian industri nasional akibat derasnya serbuan produk impor.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.010/2019 ini menyasar produk-produk impor berupa kain, tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya.

Khusus untuk importasi produk kain, sedikitnya terdapat 107 varian produk (pos tarif) yang dikenakan bea masuk tindakan pengamanan sementara, dengan besaran tarif bervariasi mulai dari Rp1,318/meter sampai dengan Rp9,521/meter. Namun, ada beberapa pos tarif bea masuk yang penghitungannya ad valorem.

Sementara untuk importasi produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya, berlaku tarif tunggal bea masuk untuk semua produk tersebut yakni sebesar Rp41,083/kg.

Namun, Pemerintah Indonesia memberikan pengecualian terkait kebijakan bea masuk tindakan pengamanan tersebut untuk kegiatan importasi kain dari 122 negara. Pengecualian juga diberikan atas importasi produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diimpor dari 124 negara.

Apabila dirinci, negara-negara mitra dagang utama Indonesia tidak masuk dalam daftar negara yang dikecualikan dari kebijakan bea masuk tindakan pengamanan tersebut, antara lain Cina, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Belanda, Kanada, Portugal, dan Britania Raya. \*\*\*

## Imports of Textiles and Curtains Are Subject to Safeguard Import Duty

*Indonesian government imposes temporary safeguard import duty on imports of several textiles and curtains products from some countries. The purpose is to recover the loss of national industry due to the surge of imported products.*

*The policy, which is stipulated in Regulation of Minister of Finance (MoF) Number 162/PMK.010/2019 targets imported goods in the form of textiles, curtains (including drapes), blinds, bed nets, and other furniture items.*

*Especially for the imports of textile products, at least there are 107 product variants (tariff items) that are subject to the temporary safeguard import duty, with various tariffs starting from IDR1,318/meter to IDR9,521/meter. However, there are several tariff items of import duty whose calculations are ad valorem.*

*Meanwhile, a single rate of import duty is applied to the imports of curtains products (including drapes), blinds, bed nets, and other furniture items, of IDR41,083/kg.*

*However, Indonesian Government makes an exception related to the policy of the safeguard import duty for textile import activities of 122 countries. The exception is also made on the imports of curtain products (including drapes), blinds, bed nets, and other furniture items that are imported from 124 countries.*

*In detail, the countries of main trading partners of Indonesia are not included in the list of excluded countries from the policy of safeguard import duty, among others China, the United States, Japan, Singapore, German, France, Italy, Spain, the Netherlands, Canada, Portugal, and the United Kingdom. \*\*\**



## Definisi BUT Diperluas, Pelapak Online Wajib Kantongi NPWP

Pemerintah Indonesia menerbitkan regulasi khusus yang mengatur secara detail transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019. Ketentuan ini mengatur semua hal yang terkait dengan transaksi perdagangan elektronik, termasuk aspek perpajakannya.

Ada beberapa aspek perpajakan yang disinggung di dalamnya. Pertama dengan adanya aturan ini, setiap pelaku usaha perdagangan online wajib memiliki izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kedua, PP ini juga memperluas definisi Bentuk Usaha Tetap (BUT) bagi pelaku usaha luar negeri yang aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik kepada konsumen di Indonesia.

Menariknya, PP Nomor 80 Tahun 2019 memperluas definisi BUT, dari yang selama ini mengacu pada kehadiran fisik menjadi kehadiran signifikan secara ekonomi atau significant economic presence (SEP), tanpa terlebih dahulu mengamendemen klausul terkait di undang-undang tentang pajak penghasilan.

Dengan mulai berlakunya PP Nomor 80 Tahun 2019, pelaku usaha asing yang memenuhi kriteria di atas wajib menunjuk kantor perwakilan di Indonesia, yang dapat bertindak sebagai dan atas nama yang bersangkutan. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut meliputi: (1) jumlah transaksi; (2) nilai transaksi; (3) jumlah paket pengiriman; dan/atau (4) jumlah traffic atau pengakses.

Dengan mulai berlakunya PP Nomor 80 Tahun 2019, pelaku usaha asing yang memenuhi kriteria di atas wajib menunjuk kantor perwakilan di Indonesia, yang dapat bertindak sebagai dan atas nama yang bersangkutan. \*\*\*



## The Definition of PE Broadens, the Online Sellers Must Have Tax ID Numbers

*Indonesian Government issues special regulation stipulating in detail the trading transactions via electronic system through Government Regulation Number 80 Year 2019. This provision regulates any issue related to electronic trading transactions, including its tax aspects.*

*There are several tax aspects discussed inside. First, by the existence of this rules each businessman of online trading is obliged to have a business license and Tax ID Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP). Second, this Government Regulation broadens the definition of Permanent Establishment (PE) for overseas entrepreneurs who actively make offers and/or conduct trading transactions through electronic system to customers in Indonesia.*

*Surprisingly, Government Regulation Number 80 Year 2019 broadens the definition of PE, which currently refers to physical existence, into significant economic presence (SEP), without firstly amending the related clause in Income Tax Law.*

*By the prevalence of Government Regulation Number 80 Year 2019, the foreign entrepreneurs meeting the criteria are obliged to appoint representative offices in Indonesia that can act as and on behalf of the related parties. Certain criteria as referred to in this paragraph include: 1) the amount of transactions; 2) the value of transactions; 3) the amount of delivery packages; and/or (4) the amount of traffic or users.*

*By the prevalence of Government Regulation Number 80 Year 2019, the foreign entrepreneurs meeting the criteria are obliged to appoint representative offices in Indonesia that can act as and on behalf of the related parties. \*\*\**



# Aturan Tax Allowance Disederhanakan

Pemerintah Indonesia merelaksasi ketentuan sekaligus memperluas kategori bidang usaha penanaman modal yang berhak mendapatkan fasilitas keringanan pajak penghasilan, yang dihitung berdasarkan nilai investasi (tax allowance). Tujuannya adalah untuk mendorong investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara umum, jenis fasilitas yang ditawarkan pemerintah tidak banyak berubah. Fasilitas tax allowance meliputi: (1) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah investasi selama enam tahun; (2) penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; (3) pengenaan pajak penghasilan (PPH) atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau lebih rendah berdasarkan tax treaty; serta (4) kompensasi kerugian lima sampai sepuluh tahun.

Hanya saja terkait kompensasi kerugian, terdapat beberapa perubahan kriteria penambahan waktu kompensasi. Sebelumnya, penambahan kompensasi kerugian selama satu tahun dapat diberikan jika investasi menyerap tenaga kerja minimal 500 orang. Namun, dalam aturan terbaru syaratnya diperlonggar, yakni penambahan kompensasi kerugian selama satu tahun dapat diberikan sekalipun investasi hanya menyerap tenaga kerja 300 orang.

Kemudian, sebelumnya kompensasi kerugian bisa diperpanjang dua tahun jika kegiatan penanaman modal menyerap tenaga kerja minimal 1000 orang. Untuk kriteria ini, serapan kerja minimal dipangkas menjadi hanya 600 orang tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah juga mengurangi kriteria investasi yang bisa mendapatkan penambahan waktu kompensasi kerugian selama dua tahun. Kriteria yang dihapus adalah investasi yang dilakukan di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu yang dananya berasal dari laba setelah pajak pada tahun pajak sebelum izin prinsip perluasan investasi keluar.

Selama ini, pemberian fasilitas ini mengacu pada dua kategori penanaman modal, yakni berdasarkan (1) bidang usaha tertentu; dan (2) bidang usaha tertentu dan di daerah tertentu. Selain berdasarkan bidang usaha, pemberian tax allowance juga mempertimbangkan beberapa kriteria lain seperti, nilai investasi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja yang besar, serta tingkat kandungan lokal.

Berdasarkan beleid terbaru, jumlah bidang usaha tertentu (kategori 1) ditambah dari sebelumnya 71 bidang usaha menjadi 166 bidang usaha. Sementara untuk kategori 2 (bidang usaha tertentu dan di daerah tertentu) terjadi pemangkasan, dari 74 kriteria menjadi 17 kriteria.

## Tax Allowance Rules Are Simplified

*Indonesian Government streamlines the provisions and expands the category of investment business fields reserving the income tax facility that is calculated based on the investment value (tax allowance). The purpose of this simplification is to boost investment and increase national economic growth.*

*Generally, the types of facility offered by the government do not change. The tax allowance facility covers: (1) the deduction of net income of 30% from the amount of investment within six years; (2) the accelerated depreciation and amortization; (3) the imposition of income tax on dividends paid to non-resident tax subjects amounting to 10% or less based on Tax Treaties, as well as (4) the loss carryforward of five to ten years.*

*However, for the loss carryforward facility, there are several amendments in the criteria of compensation period extension. Formerly, the extension for one year may be given if the investment employs at least 500 workers. However, in the latest regulation the requirements are loosen, i.e. the lengthening of loss carryforward within one year may be given although the investment only employs 300 workers.*

*Then, the loss carryforward previously may be extended to two years if the investment activities involve at least 1,000 labors. For this criterion, the minimum employment is cut into only 600 workers.*

*Furthermore, the government also decreases the criteria of investment that reserves the loss carryforward extension for two years. The removed criterion is that the investment made in certain business fields or certain areas and whose funds derived from profits after tax in a fiscal year before the issuance of principle permit for expansion of investment.*

*Currently, the provision of this fiscal facility refers to two categories of investment, namely based on (1) certain business fields; and (2) certain business fields and certain areas. Other than based on business fields, the provision of tax allowance also considers other criteria e.g. high investment value, high absorption employees, and local contents levels.*

*Based on the latest policy, the quantity of certain business fields (the first category) is added from 71 to 166 business fields. Meanwhile, for the second category (certain business fields and certain areas) there is an elimination of criteria, which was previously 74 to 17 criteria.*

*The simplification is not only related to the determination of business fields, but also the application process to obtain tax allowance facility. The application submission should be performed through Online Single Submission (OSS) system.*



# Event

## MUC Bangun Pusat Informasi Pajak di Universitas Brawijaya

Universitas Brawijaya membuka pusat informasi perpajakan yang diberi nama MUC's Corner. Hal ini merupakan salah satu bentuk kerja sama MUC Consulting dengan Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, Malang, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, mutu pendidikan, dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia di bidang perpajakan.

Kerja sama MUC Consulting dan Universitas Brawijaya tidak hanya sebatas itu, kedua belah pihak juga membuka diri untuk berkolaborasi dalam melaksanakan riset atau kajian ilmiah, seminar atau lokakarya, dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya positif.

Acara pembukaan MUC's Corner berbarengan dengan penandatanganan nota kesepakatan kerja sama yang diwakili oleh Direktur MUC Consulting Ika Fithriyadi



dan Ketua Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya Darmawan Ockto Sucipto, Selasa (3/12) di Gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya, Malang.

"Kesepakatan ini menunjukkan bahwa MUC Consulting punya perhatian yang sangat besar dalam membantu mahasiswa untuk lebih dekat dengan praktik perpajakan," ujar Ika.

Masih dalam rangkaian kerja sama tersebut, MUC Consulting dan Universitas Brawijaya juga menginisiasi rangkaian kegiatan bernama Stay Tax, yang salah satunya adalah dengan menghelat seminar perpajakan bertemakan "Reformasi Sistem Perpajakan di Era Ekonomi Digital." Adalah Wahyu Nuryanto, Tax Partner MUC Consulting, yang didaulat sebagai salah satu pembicara utama dalam seminar tersebut.

Dalam materinya, Wahyu, pakar perpajakan internasional yang juga merupakan Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute itu menggarisbawahi tentang pentingnya kepastian aspek perpajakan terkait transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Menurut Wahyu, perlu ada perlakuan perpajakan yang sama antara pelaku ekonomi digital dan konvensional guna menciptakan rasa keadilan.

Pemateri lain yang turut meramaikan seminar adalah Alfian Wika Cahyono, CEO Wikacell, dan Rully Anwar selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kantor Wilayah III DJP Jawa Timur.\*\*\*

## MUC Built a Tax Information Center at Universitas Brawijaya

Universitas Brawijaya launched a tax information center named MUC's Corner. This is a part of the cooperation between MUC Consulting and Vocational Education Program of Universitas Brawijaya, Malang, aimed at enhancing the knowledge, the quality of education, and the competency of Indonesian human resources in taxation.

The cooperation between MUC Consulting and Universitas Brawijaya does not stop there: both parties have agreed to be open for collaboration in scientific research or study, seminar or workshop, and other positive activities.

The launching of MUC's Corner coincided with the signing of the cooperation memorandum of understanding by the Director of MUC Consulting Ika Fithriyadi and the Head of Vocational Education Program of Universitas Brawijaya Darmawan Ockto Sucipto, Tuesday (3/12) at Widyaloka Building, Universitas Brawijaya, Malang.

"The agreement shows that MUC Consulting is deeply concerned about

helping students to be closer with taxation practices," said Ika.

As a part of the cooperation, MUC Consulting and Universitas Brawijaya also initiated a series of activities called Stay Tax, one of which is by holding a taxation seminar with the theme of "Taxation System Reformation in the Era of Digital Economy." Wahyu Nuryanto, the Tax Partner of MUC Consulting, was one of the key presenters in the seminar.

In his presentation, Wahyu, who is an international tax expert as well as the Director Executive of MUC Tax Research Institute, underlined the importance of certainty in taxation aspects related to trade transactions through the electronic systems (e-commerce). Wahyu believed that there should be an equal taxation treatment for digital and conventional economic actors to create a sense of justice.

The other presenters in the seminar were Alfian Wika Cahyono, the CEO of Wikacell, and Rully Anwar, the Head of Guidance Section of Document Dissemination and Management of Regional Tax Office III of DGT Jawa Timur.\*\*\*



## Kolaborasi MUC-RTS di Workshop Standar Akuntansi

MUC Consulting berkolaborasi dengan Kantor Akuntan Publik Razikun-Tarkosunaryo (RTS) dalam menggelar workshop terkait kewajiban perpajakan dan penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 dan 73.

Workshop akuntansi perpajakan tersebut berlangsung di MUC Building, Kamis (21/11), dengan menghadirkan Partner RTS Adi Rasidi dan Direktur MUC Consulting Sigit Wibowo sebagai pemateri kunci. Animo yang tinggi terhadap workshop tersebut terlihat dari interaksi pembicara dengan peserta, yang jumlahnya mencapai 60 pelaku usaha dari berbagai latar belakang industri.

Sebagai informasi, PSAK 72 dan 73 merupakan standar akuntansi terbaru yang dirilis oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2017. Namun, kedua standar akuntansi tersebut baru akan efektif berlaku pada tahun 2020.

PSAK 72 dan 73 merupakan standar akuntansi yang memberikan dampak paling besar terhadap proses pelaporan keuangan dan kewajiban perpajakan perusahaan, terutama terkait mekanisme pengakuan pendapatan. PSAK 72 mengatur tentang pendapatan dan



kontrak dengan pelanggan, sedangkan PSAK 73 berkaitan dengan metode pencatatan sewa (lessee). Meskipun penerapannya baru akan efektif pada tahun depan, namun dampaknya terhadap kewajiban perpajakan perlu diantisipasi sejak dini. \*\*\*

## MUC-RTS Collaboration in Accounting Standard Workshop

MUC Consulting collaborated with Public Accountant Razikun-Tarkosunaryo (RTS) to arrange a workshop related to the tax obligation and the accounting implementation in preparing corporate financial statements based on the Statement of Financial Accounting Standard (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK) 72 and 73.

The tax accounting workshop was held at MUC Building, Thursday (21/11), with the Partner of RTS Adi Rasidi and the Director of MUC Consulting Sigit Wibowo as the key presenters. The participants'

interest could be seen in their interactions with the presenters. After all, there were 60 business actors from various industries background participating in the workshop.

PSAK 72 and 73 are the most recent accounting standards issued by the Indonesian Financial Accounting Standard in 2017. However, both standards will only be effectively valid in 2020.

The standards will largely impact on the process of the financial report and the corporate tax obligation, especially related to the mechanism of income recognition. PSAK 72 stipulates income and contract with customers, while PSAK 73 is related to the method of rent

record (lessee). Even though the implementation will only be effective next year, the impact to the tax obligation must be anticipated in advance. \*\*\*





## Kembali Sukses, Workshop Pajak MUC-FIA UI Lanjut Tahun Depan

MUC Consulting dan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia kembali mengulang sukses penyelenggaraan workshop perpajakan. Workshop periode kedua ini berakhir pada 6 Desember 2019, setelah melalui serangkaian program pelatihan dan praktik perpajakan selama dua bulan sebelumnya. Suksesnya pelaksanaan kegiatan ini semakin memperkuat kedua belah pihak untuk terus melanjutkan program vokasional serupa di tahun-tahun mendatang.

Program pembekalan dan praktik perpajakan ini merupakan yang kedua kalinya di tahun 2019 dan melibatkan hampir semua mahasiswa semester V dan VI FIA sebagai peserta. Pematerinya adalah konsultan-konsultan pajak MUC Consulting yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya.

Sigit Wibowo, Direktur MUC Consulting, menuturkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen MUC Consulting dan FIA dalam mengembangkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya di bidang perpajakan. Melalui kegiatan positif semacam ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya pintar secara keilmuan, tetapi juga piawai dalam praktik perpajakannya.

Pelaksanaan workshop dibagi ke dalam enam kali pertemuan, yang tingkat kesulitan materinya dibuat berjenjang dan dibedakan dalam setiap pertemuannya. Topik bahasannya bervariasi, mulai dari yang terkait dengan kepatuhan pajak, penetapan harga transaksi (transfer pricing), keberatan dan banding, hingga pembekalan keahlian lain bagi mahasiswa yang akan magang atau terjun ke dunia perpajakan. Salah satunya adalah keahlian menulis efektif yang pembekalannya menjadi sesi penutup workshop kali ini.

Selain dengan FIA, MUC Consulting telah lama aktif menjalin kerja sama dengan berbagai institusi di seluruh Indonesia, yang meliputi perguruan tinggi, instansi pemerintah, asosiasi profesi dan pengusaha, serta organisasi/lembaga lainnya. Kegiatan vokasional ini merupakan komitmen MUC Consulting untuk turut berperan dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan keahlian sumber daya manusia Indonesia, terutama di bidang perpajakan. \*\*\*

## Regaining Success, MUC-FIA UI Tax Workshop to Continue Next Year

MUC Consulting and Faculty of Administrative Sciences (Fakultas Ilmu Administrasi/FIA) Universitas Indonesia regained their success in holding a tax workshop. The second period of the workshop ended on 6 December 2019, after a series of training and taxation practice programs in the past two months. The success of this event convinced both parties to hold similar vocational programs in the upcoming years.

The training and tax practice programs have been held twice in 2019, attended by almost all students of the 5th and 6th semester of FIA. The presenters in the programs were competent and experienced tax consultants of MUC.

Sigit Wibowo, Director of MUC Consulting, said that the program proves the commitment of MUC Consulting and FIA to develop the quality and competency of human resources, especially in tax. Through such a positive event, students are expected not only to be well-informed in terms of theory but also the tax practice.

The workshop was divided into six meetings, each with different, gradually harder materials. The topic of the discussion varied from issues related to tax compliance, transfer pricing, objection and appeal, to other skills for students in internship programs or interested in tax. One of the skills is effective writing, which was the closing session of the workshop.

Other than FIA, MUC Consulting has been actively cooperating with various institutions all over Indonesia. The institutions include universities, government institutions, professional and entrepreneur associations, as well as other organizations/bodies. The vocational activity is a form of MUC Consulting's commitment to contribute to the quality of education and skill of Indonesian human resources, especially in tax. \*\*\*

# TAX COMPLIANCE

## Services:

MUC's Tax Compliance Division provides variety services to assist clients in fulfilling their tax obligations. Our team is supported by consultants who own Brevet C, B & A certifications and are experienced in handling clients from many sectors of industry.

- Monthly Tax Compliance
- Annual Corporate Income Tax Return
- Annual Individual Income Tax Return
- Tax Due Dilligence Review
- Tax Reconciliation
- Accounting Analysis
- Accounting Review
- Accounting Report
- Tax Advisory



**Herry H.**  
Supervisor

**Winni H.**  
Manager

**Lucky Hernandito**  
Manager

**Meydawati**  
Partner

**Sigit Wibowo**  
Director

**Yasmine Tiara**  
Asst. Manager

**Wila**  
Asst. Manager



# TAX DISPUTE RESOLUTION

MUC's Tax Dispute Resolution division comprise of experienced consultants who own variety of license such as Registered Tax Consultant (Brevet C), Registered Tax Attorney, Registered Financial Planner, and Certified Management Accountant (CMA) from the Institute of Certified Management Accountant Australia. This division is aimed to assist clients in handling tax dispute resolution.

## Services:

- Tax Audit Assistance
- Tax Objection Assistance
- Tax Appeal Assistance
- Judicial Review
- Tax Refund
- Tax Dispute Advisory



**Melly F.**  
Manager

**Suwarjono**  
Manager

**Nurdiansyah**  
Senior Manager

**Imam Subekti**  
Partner

**Sugianto**  
Managing Partner

**Karsino**  
Partner

**Shinta M.**  
Senior Manager

**Yudhayani E.**  
Manager

